



**PERAN LEMBAGA REHABILITASI NARKOBA  
DALAM MELAKUKAN PEMBINAAN DAN  
PENYEMBUHAN TERHADAP PECANDU NARKOBA  
(Studi Penelitian di Panti Rehabilitasi Narkoba Al-Kamal Sibolangit Centre)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas-Tugas dan Syarat-Syarat Mencapai Gelar  
Sarjana Hukum**

**Oleh :**

**DAVID HANDOKO SIHOMBING**

**NPM : 1516000112  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Konsentrasi : Hukum Pidana**

**FAKULTAS SOSIAL SAINS  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI  
MEDAN  
2021**


**HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING**  
**PERAN LEMBAGA REHABILITASI NARKOBA DALAM**  
**MELAKUKAN PEMBINAAN DAN PENYEMBUHAN**  
**TERHADAP PECANDU NARKOBA**  
(Studi Penelitian di Panti Rehabilitasi Narkoba Al-Kamal Sibolangit Centre)

Nama : DAVID HANDOKO SIHOMBING  
NPM : 1516000112  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui Oleh:

DOSEN PEMBIMBING I

DOSEN PEMBIMBING II

  
Dr. Yasmirah Mandasari Saragih, S.H., M.H.

  
Andry Syafrizal Tanjung, S.H., M.H.

DIKETAHUI/DISETUIJUI

  
Syaiful Asmi Hasibuan, S.H., M.H.

DIKETAHUI OLEH:  
DEKAN FAKULTAS SOSIAL SAINS  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCABUDI MEDAN

  
  
Dr. Onny Medaline, S.H., M.Kn.

## HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI

### PERAN LEMBAGA REHABILITASI NARKOBA DALAM MELAKUKAN PEMBINAAN DAN PENYEMBUHAN TERHADAP PECANDU NARKOBA

(Studi Penelitian di Panti Rehabilitasi Narkoba Al-Kamal sibolangit Centre)


Nama : David Handoko nSihombing  
NPM : 1516000112  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Konsentrasi : Hukum Pidana

### TELAH DIPERTAHANKAN DI DEPAN SIDANG PENGUJI

Pada Hari/Tanggal : Selasa 6 April 2021  
Tempat : Ruang Judicium/Ujian Fakultas Sosial Sains  
Program Studi Ilmu Hukum Universitas  
Pembangunan Pancabudi Medan  
Jam : 08.00 WIB – 13.00 WIB  
Dengan Tingkat Judicium : Dengan Pujian (A)

#### PANITIA UJIAN/TIM PENGUJI

Ketua : Dr. Onny Medaline, S.H., M.Kn  
Anggota I : Dr. Yasmirah Mandasari Saragih, S.H., M.H  
Anggota II : Andry Syafrizal Tanjung, S.H., M.H  
Anggota III : Dr. Sumarno, S.H., M.H  
Anggota IV : Dr. Muhammad Arif Sahlepi Lubis, S.H., M.Hum



DIKETAHUI/DISETUJUI OLEH:  
DEKAN FAKULTAS SOSIAL SAINS UNIVERSITAS PEMBANGUNAN  
PANCABUDIMEDAN

  
Dr. Onny Medaline, S.H., M.Kn

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : David Handoko Sihombing  
NPM : 1516000112  
Fakultas/Prodi : SOSIAL SAINS / ILMU HUKUM  
Judul Skripsi : PERAN LEMBAGA REHABILITASI NARKOBA  
DALAM MELAKUKAN PEMBINAAN DAN  
PENYEMBUHAN TERHADAP PECANDU  
NARKOBA (Studi Penelitian Di Panti Rehabilitasi  
Narkoba Al-Kamal Sibolangit Centre)

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini merupakan hasil karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan hasil karya orang lain (plagiat).
2. Memberikan izin hak bebas Royalti Non-Eksklusif kepada UNPAB untuk menyimpan, Mengalih-media/formatkan, mengelola, mendistribusikan, mempublikasikan karya skripsinya melalui internet atau media lain bagi kepentingan akademis.

Surat pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai dengan aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa surat pernyataan ini tidak benar.

Medan, 20 Oktober 2021

Yang membuat pernyataan,



*David Handoko Sihombing*  
David Handoko Sihombing)



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI  
**FAKULTAS SOSIAL SAINS**

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571  
website : www.pancabudi.ac.id email: unpub@pancabudi.ac.id  
Medan - Indonesia

**PENGESAHAN JUDUL SKRIPSI**

Yang Bertanda Tangan di Bawah ini :

Nama : David Handoko Sihombing  
NPM : 1516000112  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Konsentrasi : Hukum Pidana  
Jumlah Kredit yang telah di capai : 141 SKS, IPK 3,45

Mengajukan permohonan untuk membuat skripsi dengan judul :


PERAN LEMBAGA REHABILITASI NARKOBA DALAM MELAKUKAN  
PEMBINAAN DAN PENYEMBUHAN TERHADAP PECANDU NARKOBA (Studi  
Penelitian Di Panti Rehabilitasi Narkoba Al-Kamal Sibolangit Centre).

Dengan kerangka isi dan outline terlampir.

Medan, 29 Juni 2020

Pemohon,

DAVID HANDOKO SIHOMBING

<p>CATATAN : Di terima tgl .....</p> <p>Persetujuan Dekan,</p>  <p>Dr. Onny Medaline, S.H., M.Kn.</p>	<p>Diketahui bahwa : <b>TIDAK ADA JUDUL DAN ISI SKRIPSI YANG SAMA</b></p> <p>Nomor : 982/Hk.Pidana/FSSH/2021 Tanggal : 29 JUNI 2020 Ketua Program Studi,</p>  <p>Syaiful Asmi Hasibuan, S.H., M.H.</p>
<p>Pembimbing I</p>  <p>Dr. Yasmirah Mantasari Saragih, S.H, M.H.</p>	<p>Pembimbing II</p>  <p>Andry Syafrizal Tanjung, S.H., M.H.</p>



# UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI

## FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jl. Jendral Gatot Subroto Km 4,5 Medan Fax. 061-8458077 PO.BOX : 1099 MEDAN

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN  
 PROGRAM STUDI MANAJEMEN  
 PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
 PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
 PROGRAM STUDI PERPAJAKAN

(TERAKREDITASI)  
 (TERAKREDITASI)  
 (TERAKREDITASI)  
 (TERAKREDITASI)  
 (TERAKREDITASI)

### PERMOHONAN JUDUL TESIS / SKRIPSI / TUGAS AKHIR\*

yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap  
 Tempat/Tgl. Lahir  
 Nomor Pokok Mahasiswa  
 Program Studi  
 Konsentrasi  
 Rata-rata Kredit yang telah dicapai  
 Nomor Hp  
 Dokumen ini mengajukan judul sesuai bidang ilmu sebagai berikut

: DAVID HANDOKO  
 : BAGAN NIBUNG / 20 April 1998  
 : 1516000112  
 : Ilmu Hukum  
 : Pidana  
 : 141 SKS, IPK 3.45  
 : 082288324039

#### Judul


Peran Lembaga Rehabilitasi Narkoba AL Kamal Sibolangit Centre, Dalam Melakukan Pembinaan dan Penyembuhan terhadap pecandu Narkoba (Studi di Pantli Rehabilitasi Narkoba AL Kamal Sibolangit Centre)

Disetujui Oleh Dosen Jika Ada Perubahan Judul

Tidak Perlu

Medan, 19 Februari 2020

Rektor I.  
  
 ( Cahyo Pramono, S.E., M.M. )

Pemohon,  
  
 ( David Handoko )


Tanggal : .....

Disahkan oleh :  
 Dekan

  
 ( Dr. Onny Medarrie, S.H., M.Kn )


Tanggal : .....

Disetujui oleh :  
 Dosen Pembimbing I :

  
 ( Dr. Yasmirah Mandasari Saragih, S.H., M.H. )


Tanggal : .....

Disetujui oleh:  
 Ka. Prodi Ilmu Hukum

  
 ( Syaiful Asmi Hasibuan, S.H., M.H )

Tanggal : .....

Disetujui oleh:  
 Dosen Pembimbing II:

  
 ( Andri Syahrial Tanjung, SH., MH )



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI  
FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571 website :  
www.pancabudi.ac.id email: unpub@pancabudi.ac.id Medan - Indonesia

**BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI**

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi  
Fakultas : SOSIAL SAINS  
Dosen Pembimbing I : Dr. Yasmirah Mandasari Saragih, S.H., M.H  
Nama Mahasiswa : David Handoko Sihombing  
Jurusan/Program Studi : Hukum Pidana/Ilmu Hukum  
Nomor Pokok Mahasiswa : 1516000112  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)  
Judul Tugas Akhir/Skripsi : PERAN LEMBAGA REHABILITASI NARKOBA  
DALAM MELAKUKAN PEMBINAAN DAN PENYEMBUHAN  
TERHADAP PECANDU NARKOBA (Studi Penelitian di Panti  
Rehabilitasi Narkoba Al-Kamal Sibolangit Centre)

TANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KETERANGAN
9 Desember 2019	Memberitahukan Surat Tugas Bimbingan Skripsi (Tugas Akhir) kepada Dosen Pembimbing I bahwa Judul telah di ACC oleh K.a Program Studi		Tatap Muka
30 Desember 2019	Memberitahukan bahwa sudah selesai mengerjakan Outline dan menyerahkan hasil Outline		Tatap Muka
27 Januari 2020	Memberitahukan bahwa sudah mengerjakan Proposal Skripsi dan Bimbingan Proposal Skripsi		Tatap Muka
28 Mei 2020	Mendapatkan Persetujuan ACC dari Dosen Pembimbing I untuk Seminar Proposal (Sempro)		Tatap Muka
28 Oktober 2020	Menyerahkan Form Pengesahan Judul dan Halaman Pengesahan Pembimbing Pada Dosen Pembimbing I		Tatap Muka
10 November 2020	Bimbingan Skripsi mengenai Undang-Undang narkotika dan penambahan materi Hasil Penelitian Untuk di tambahkan kedalam skripsi		Tatap Muka
25 Januari 2021	Bimbingan Skripsi untuk Penambahan Materi Bab III dan IV		Tatap Muka
26 Februari 2021	ACC Sidang Meja Hijau		Tatap Muka

Medan, 26 Oktober 2021  
Diketahui/Disetujui Oleh :  
Dekan,



Dr. Onny Medaline S.H., M.Kn




UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI  
FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571 website :  
www.pancabudi.ac.id email: unpub@pancabudi.ac.id Medan - Indonesia

**BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI**

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi  
Fakultas : SOSIAL SAINS  
Dosen Pembimbing II : Andry Syafrizal Tanjung, S.H., M.H  
Nama Mahasiswa : David Handoko Sihombing  
Jurusan/Program Studi : Hukum Pidana/Illmu Hukum  
Nomor Pokok Mahasiswa : 1516000112  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)  
Judul Tugas Akhir/Skripsi : PERAN LEMBAGA REHABILITASI NARKOBA  
DALAM MELAKUKAN PEMBINAAN DAN PENYEMBUHAN  
TERHADAP PECANDU NARKOBA (Studi Penelitian di Panti  
Rehabilitasi Narkoba Al-Kamal Sibolangit Centre)

TANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KETERANGAN
9 Desember 2019	Memberitahukan Surat Tugas Bimbingan Skripsi (Tugas Akhir) kepada Dosen Pembimbing II bahwa Judul telah di ACC oleh K.a Program Studi		Tatap Muka
26 Desember 2019	Tanda Tangan Form Permohonan Judul Skripsi dan menyerahkan Outline pada Dosen Pembimbing II		Tatap Muka
20 Januari 2020	Bimbingan Proposal Skripsi Bab I		Tatap Muka
10 Maret 2020	Mendapatkan Persetujuan ACC dari Dosen Pembimbing II untuk Seminar Proposal (Sempro).		Tatap Muka
16 April 2020	Penyerahan Skripsi Bab I, II, III, IV, V		Tatap Muka
25 April 2020	Bimbingan Skripsi membahas perbaikan Judul Skripsi		Tatap Muka
05 Mei 2020	Bimbingan Skripsi mengenai Susunan dan Penulisan Daftar Pustaka, Daftar Isi, Penyesuaian Abstrak dengan judul Skripsi, serta perbaikan Footnote		Tatap Muka
13 Juli 2020	Menyerahkan Form Pengesahan Judul dan Halaman Pengesahan Pembimbing Pada Dosen Pembimbing II		Tatap Muka
28 Juli 2020	Perbaikan revisi Skripsi		Tatap Muka
05 Agustus 2020	Bimbingan Hasil Skripsi		Tatap Muka
22 September 2020	Bimbingan Skripsi Mengenai Lampiran Pedoman Wawancara dan Dokumentasi		Tatap Muka

05 November 2020	Perbaikan hasil Revisi Skripsi oleh Dosen Pembimbing II		Tatap Muka
12 Januari 2021	Bimbingan membahas Skripsi		Tatap Muka
04 Februari 2021	ACC Sidang Meja Hijau		Tatap Muka

Medan, 26 Oktober 2021

Diketahui/Disetujui Oleh :

Dekan,



Dr. Onny Medaline, S.H., M.Kn

**SURAT PERNYATAAN**

Yang Bertanda Tangan Dibawah Ini :

Nama : DAVID HANDOKO  
 N. P. M : 1516000112  
 Tempat/Tgl. Lahir : Bagan Nibung / 20 April 1998  
 Alamat : Jl. Nusa Indah Raya Lk IX No. 47 Perumnas Helvetia Medan  
 No. HP : 082288324039  
 Nama Orang Tua : TOMI EFO SIHOMBING/FATNURILAM  
 Fakultas : SOSIAL SAINS  
 Program Studi : Ilmu Hukum  
 Lokasi : Peran Lembaga Rehabilitasi Narkoba dalam Melakukan Pembinaan dan Penyembuhan Terhadap Pecandu Narkoba (Studi di Panti Rehabilitasi Narkoba Al-Kamal Sibolangit Centre)

Bersama dengan surat ini menyatakan dengan sebenar - benarnya bahwa data yang tertera diatas adalah sudah benar sesuai dengan ijazah pada pendidikan terakhir yang saya jalani. Maka dengan ini saya tidak akan melakukan penuntutan kepada MPAB. Apabila ada kesalahan data pada ijazah saya.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar - benarnya, tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan dibuat dalam keadaan sadar. Jika terjadi kesalahan, Maka saya bersedia bertanggung jawab atas kelalaian saya.

Medan, 26 Oktober 2021

David Handoko  
 membuat Pernyataan



DAVID H. HANDOKO  
 1516000112

### Plagiarism Detector v. 1857 - Originality Report 3/4/2021 8:35:05 AM

document: DAVID HANDOKO SIHOMBING 1516000112 ILMU HUKUM.docx Licensed to: Universitas Pembang


Comparison Preset: Rewrite Detected language:

Check type: Internet Check



#### Detailed document body analysis:

Relation chart:



Distribution graph:



## SURAT KETERANGAN PLAGIAT CHECKER

Dengan ini saya Ka.LPMU UNPAB menerangkan bahwa surat ini adalah bukti pengesahan dari LPMU sebagai pengesah proses plagiat checker Tugas Akhir/ Skripsi/Tesis selama masa pandemi *Covid-19* sesuai dengan edaran rektor Nomor : 7594/13/R/2020 Tentang Pemberitahuan Perpanjangan PBM Online.

Demikian disampaikan.

NB: Segala penyalahgunaan/pelanggaran atas surat ini akan di proses sesuai ketentuan yang berlaku UNPAB.



Phisil Mubarrat Kitonga, BA., MSc

No. Dokumen : PM-UJMA-06-02	Revisi : 00	Tgl Eff : 23 Jan 2019
-----------------------------	-------------	-----------------------



**YAYASAN PROF. DR. H. KADIRUN YAHYA**  
**PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI**  
Jl. Jend. Gatot Subroto KM. 4,5 Medan Sunggal, Kota Medan Kode Pos 20122

**SURAT BEBAS PUSTAKA**  
**NOMOR: 3841/PERP/BP/2021**

---

Kepala Perpustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi menerangkan bahwa berdasarkan data pengguna perpustakaan atas nama saudara/i:

Nama : DAVID HANDOKO  
N.P.M. : 1516000112  
Tingkat/Semester : Akhir  
Fakultas : SOSIAL SAINS  
Jurusan/Prodi : Ilmu Hukum

Bahwasannya terhitung sejak tanggal 12 Maret 2021, dinyatakan tidak memiliki tanggungan dan atau pinjaman buku sekaligus tidak lagi terdaftar sebagai anggota Perpustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

Medan, 12 Maret 2021  
Diketahui oleh,  
Kepala Perpustakaan,



Sugiarjo, S Sos., S Pd.I

Hal : Permohonan Meja Hijau

Medan, 16 Maret 2021  
 Kepada Yth : Bapak/Ibu  
 Dekan  
 Fakultas SOSIAL SAINS  
 UNPAB Medan  
 Di -  
 Tempat

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DAVID HANDOKO  
 Tempat/Tgl. Lahir : BAGAN NIBUNG / 20 April 1998  
 Nama Orang Tua : TOMMY EFO SIHOMBING  
 N.P.M : 1516000112  
 Fakultas : SOSIAL SAINS  
 Program Studi : Ilmu Hukum  
 No. HP : 082288324039  
 Alamat : Jl. Nusa Indah Raya Lk IX No. 47 Perumnas  
 Helvetia Medan

Datang bermohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat diterima mengikuti Ujian Meja Hijau dengan judul **Peran Lembaga Rehabilitasi Narkoba AL-Kamal Sibolangit Centre, Dalam Melakukan upaya Pembinaan dan Penyembuhan terhadap pecandu Narkoba (Studi di Panti Rehabilitasi Narkoba AL Kamal Sibolangit Centre)**, Selanjutnya saya menyatakan :

1. Melampirkan KKM yang telah disahkan oleh Ka. Prodi dan Dekan
2. Tidak akan menuntut ujian perbaikan nilai mata kuliah untuk perbaikan indek prestasi (IP), dan mohon diterbitkan ijazahnya setelah lulus ujian meja hijau.
3. Telah tercap keterangan bebas pustaka
4. Terlampir surat keterangan bebas laboratorium
5. Terlampir pas photo untuk ijazah ukuran 4x6 = 5 lembar dan 3x4 = 5 lembar Hitam Putih
6. Terlampir foto copy STTB SLTA dilegalisir 1 (satu) lembar dan bagi mahasiswa yang lanjutan D3 ke S1 lampirkan ijazah dan transkripnya sebanyak 1 lembar.
7. Terlampir pelunasan kwintasi pembayaran uang kuliah berjalan dan wisuda sebanyak 1 lembar
8. Skripsi sudah dijilid lux 2 exemplar (1 untuk perpustakaan, 1 untuk mahasiswa) dan jilid kertas jeruk 5 exemplar untuk penguji (bentuk dan warna penjilidan diserahkan berdasarkan ketentuan fakultas yang berlaku) dan lembar persetujuan sudah di tandatangani dosen pembimbing, prodi dan dekan
9. Soft Copy Skripsi disimpan di CD sebanyak 2 disc (Sesuai dengan Judul Skripsinya)
10. Terlampir surat keterangan BKKOL (pada saat pengambilan ijazah)
11. Setelah menyelesaikan persyaratan point-point diatas berkas di masukan kedalam MAP
12. Bersedia melunaskan biaya-biaya uang dibebankan untuk memproses pelaksanaan ujian dimaksud, dengan perincian sbb :

1.	[102]Ujian Meja Hijau	: Rp.	1.250.000
2.	[170]Administrasi Wisuda	: Rp.	1,500,000
3.	[202]Bebas Pustaka	: Rp.	200,000
4.	[221]Bebas LAB	: Rp.	200,000
<b>Total Biaya</b>		<b>: Rp.</b>	<b>3,150,000</b>

Ukuran Toga :

M

Diketahui/Disetujui oleh :



Dr. Bambang Widjanarko, SE., MM.  
 Dekan Fakultas SOSIAL SAINS



Hormat saya



DAVID HANDOKO  
 1516000112

Catatan :

- 1. Surat permohonan ini sah dan berlaku bila ;
  - a. Telah dicap Bukti Pelunasan dari UPT Perpustakaan UNPAB Medan.
  - b. Melampirkan Bukti Pembayaran Uang Kuliah aktif semester berjalan
- 2. Dibuat Rangkap 3 (tiga), untuk - Fakultas - untuk BPAA (asli) - Mhs.ybs.

**FORM PERBAIKAN DAN PERSETUJUAN LUX SKRIPSI**  
**PRODI ILMU HUKUM**

Nama : DAVID HANDOKO SIHOMBING

NPM : 1516000112

Konsentrasi : Hukum Pidana

Judul Skripsi : PERAN LEMBAGA REHABILITASI NARKOBA DALAM MELAKUKAN PEMBINAAN DAN PENYEMBUHAN TERHADAP PECANDU NARKOBA (Studi Penelitian di Panti Rehabilitasi Narkoba Ai-Kamal Sibolangit Centre)

Jumlah Halaman Skripsi : 89 halaman

Jumlah Persen Plagiat checker : 29 %

Hari/Tanggal Sidang Meja Hijau : Selasa, 6 April 2021





Dosen Pembimbing I : Dr. Yasmirah Mandasari Saragih, S.H., M.H

Dosen Pembimbing II : Andry Syafrizal Tanjung, S.H., M.H

Penguji I : Dr. Sumarno, S.H., M.H

Penguji II : Dr. Muhammad Arif Sahlepi Lubis, S.H., M.Hum

**TIM PENGUJI /PENILAI :**

Catatan Dosen Pembimbing I	:	<i>Acc. plus lux</i>	
Catatan Dosen Pembimbing II	:	<i>Acc. plus lux</i>	
Catatan Dosen Penguji I	:	<i>Acc. plus lux</i>	
Catatan Dosen Penguji II	:	<i>Acc. plus lux</i>	

Note : Beriaku Bagi Mahasiswa yang Selesai Sidang Awal Bulan Agustus 2019 Sampai dengan Seterusnya

Diketahui Oleh,  
Ketua Prodi



Dr. Syaiful Asmi Hasibuan, S.H., M.H

## ABSTRAK

### **PERAN LEMBAGA REHABILITASI NARKOBA DALAM MELAKUKAN PEMBINAAN DAN PENYEMBUHAN TERHADAP PECANDU NARKOBA (Studi Penelitian di Panti Rehabilitasi Narkoba Al-Kamal sibolangit Centre)**

Pada dasarnya seorang pecandu/penyalahguna narkoba termasuk dalam golongan orang sakit yang wajib menjalani rehabilitasi, Baik secara medis ataupun sosial. Sesuai dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Bahwa Seorang Pecandu/Pemakai narkotika tidak dipidana apabila pihak keluarga melaporkan seorang pecandu/pemakai narkotika ke pusat rehabilitasi ataupun kantor Badan Narkotika Nasional (BNN). Oleh sebab itu aparat penegak hukum harus berorientasi pada sanksi tindakan rehabilitasi baik secara medis dan sosial, untuk menyelamatkan kelangsungan hidup normal pecandu/pemakai narkotika. Pokok permasalahan penelitian ini adalah, Bagaimana upaya Lembaga Rehabilitasi dalam melakukan pembinaan dan penyembuhan pecandu narkoba, Bagaimana hambatan yang dialami Lembaga Rehabilitasi dalam melakukan pembinaan dan penyembuhan pecandu narkoba, Bagaimana solusi mengatasi hambatan yang ada di Lembaga Rehabilitasi dalam melakukan pembinaan dan penyembuhan pecandu narkoba.

Metode *Therapeutic Community* adalah membentuk sebuah kelompok untuk saling membantu, yang berupa terapi perubahan dengan merubah pola pikir agar normal seperti semula. Pembinaan juga di berikan juga kepada keluarga pasien. hambatannya adalah kurang kepercayaan dari masyarakat dan keluarga terhadap rehabilitasi narkoba, dan tantangannya merubah prilaku dan moralitas pasien agar kembali normal. Solusi mengatasi hambatan adalah dengan mengadakan sosialisasi dan edukasi terhadap keluarga dan masyarakat akan pentingnya rehabilitasi narkoba.

Penelitian ini adalah penelitian hukum deskriptif. Dilakukan dengan meneliti secara langsung ke lapangan dengan pendekatan empiris dan kualitatif , Untuk memperoleh data primer dan data skunder melalui penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Hasil penelitian ini adalah upaya Panti Rehabilitasi Narkoba Al-Kamal Sibolangit Centre dalam melakukan pembinaan dan penyembuhan terhadap pecandu narkoba adalah menggunakan metode *Therapeutic Community* yaitu sebuah metode penyembuhan yang melibatkan sebuah dan beberapa kelompok untuk saling membantu yang berupa terapi perubahan dengan cara merubah pola pikir dan mengembalikan fungsionalitas normalnya seperti semula.

Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa seorang pengguna/pemakai yang sudah terjerumus kedalam cengkraman/lingkungan narkotika juga dapat sembuh dan dapat menjalankan kehidupan yang normal dengan menyelesaikan tahap-tahap rehabilitasi baik secara medis maupun sosial serta aparat penegak hukum harus berorientasi (berfokus) pada sanksi tindakan rehabilitasi baik secara medis dan sosial, untuk menyelamatkan kelangsungan hidup normal pecandu/pemakai narkotika.

---

**Kata kunci: Undang-Undang tentang Narkotika, Pecandu dan Rehabilitasi.**

\*Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains, Universitas Pembangunan Panca Budi, Medan.

\*\*Dosen Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains, Universitas Pembangunan Panca Budi, Medan.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul :**“Peran Lembaga Rehabilitasi Narkoba Dalam Melakukan Pembinaan dan Penyembuhan Terhadap Pecandu Narkoba (Studi Penelitian di Panti Rehabilitasi Narkoba Al-Kamal Sibolangit Centre”**. Skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam meraih gelar sarjana Strata Satu (S-1) Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

Selama penelitian dan penyusunan laporan penelitian skripsi ini, penulis tidak luput dari kendala. Kendala tersebut dapat diatasi penulis berkat adanya bantuan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih sebesar-besarnya kepada :

1. Kepada Bapak Dr. H. Muhammad. Isa Indrawan, S.E., M.M. selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Medan
2. Bapak Dr. Onny Medaline, S.H., M.Kn. selaku Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan
3. Bapak Syaiful Asmi Hasibuan, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
4. Ibu Dr. Yasmirah Mandasari Saragih, S.H., M.H. selaku pembimbing I Skripsi penulis dengan ikhlas membantu dan mengajari dari penyusunan Skripsi tanpa ibu Skripsi penulis tidak akan selesai
5. Bapak Andry Syafrizal Tanjung, S.H., M.H. selaku pembimbing II Skripsi penulis dengan ikhlas membantu dan mengajari dari penyusunan Skripsi ini tanpa bapak skripsi ini tidak akan selesai.
6. Kepada Staf pengajar dan pegawai yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu yang ada pada Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan Sumatera Utara.
7. Teristimewa diucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Ayahanda Tommy effo sihombing, dan Ibunda Fatnurilam, yang telah memberikan bantuan materil, moril, pengorbanan, bimbingan dan do'a kasih sayang dan serta telah bersusah

payah membesarkan penulis semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan karunia kepada ayahanda dan ibunda tercinta.

8. Kepada Abangda dan Kakanda Ayutika Ningtias, S.E. yang selalu mensupport dan memarahi penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini Yudi Ismail Putra, S.Kom. dan Yeki Ansen Sirait serta Nathanosisi Laowo, S.H. yang selalu menemani penulis sewaktu penelitian dan saat bimbingan kepada pembimbing I dan II.
9. Kepada sahabat-sahabatku Vebri Laowo, S.H., Risha Saragih. S.H., Diah Fatmawati Argona. S.H., Azhar Mustafa, yang selalu memberikan motivasi dan membantu dalam segala hal penyelesaian penulisan skripsi ini.
10. Kepada sahabat-sahabatku yang berkeinginan penulis selesai tahun 2020 Feby Sentosa Sembiring, Lukmannul Hasan Ginting, Ozi Zoes Sinaga, Hermina Lestiana Tarigan, Bella Yoshiva, Bella Angelica Tarigan, Dedek Armadan, Yeki Ansen Sirait, Marihot Manulang, Chiptono Ketaren, Ahmad Bayu Akbar.
11. Kepada seluruh sahabat-sahabat Fakultas Soisal Sains angkatan 2015 yang tidak dapat disebut satu-persatu yang sama-sama saling berjuang dan saling memberikan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.

Medan,

2021

**(DAVID HANDOKO SIHOMBING)**

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iv</b>
 <b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	9
E. Keaslian Penelitian .....	10
F. Tinjauan Pustaka.....	16
G. Metode Penelitian .....	21
H. Sistematika Penulisan .....	25
 <b>BAB II UPAYA LEMBAGA REHABILITASI NARKOBA DALAM MELAKUKAN PEMBINAAN DAN PENYEMBUHAN TERHADAP PECANDU NARKOBA .....</b>	
<b>27</b>	
A. Pengaturan Hukum bagi Tindak Pelaku/Pecandu Narkoba .....	27
B. Upaya Lembaga Rehabilitasi Narkoba Al-Kamal Sibolangit Centre Dalam Melakukan Penyembuhan dan Pembinaan Secara Undang-Undang Narkoba .....	31
C. Bentuk yang Diterapkan dalam Melakukan Penyembuhan dan Pembinaan Secara Undang-Undang Narkoba.....	38

<b>BAB III HAMBATAN-HAMBATAN YANG DIALAMI OLEH LEMBAGA REHABILITASI NARKOBA DALAM MELAKUKAN PEMBINAAN DAN PENYEMBUHAN TERHADAP PECANDU NARKOBA.....</b>	<b>40</b>
A. Hambatan yang Membuat Sulitnya Merehabilitasi Pelaku/Pecandu Narkoba Oleh Lembaga Rehabilitasi Narkoba.....	40
B. Hambatan dari Dalam yang Dialami oleh Lembaga Rehabilitasi Narkoba.....	60
C. Hambatan dari Luar yang Dialami oleh Lembaga Rehabilitasi Narkoba .....	61
<b>BAB IV SOLUSI UNTUK MENGATASI HAMBATAN-HAMBATAN YANG DIALAMI OLEH LEMBAGA REHABILITASI NARKOBA DALAM MELAKUKAN PEMBINAAN DAN PENYEMBUHAN TERHADAP PECANDU NARKOBA .....</b>	<b>65</b>
A. Berbagai Macam Cara yang Dilakukan dalam Melakukan Penyembuhan dan Pembinaan Pecandu Narkoba.....	65
B. Waktu yang Diperlukan dalam Melakukan Penyembuhan dan Pembinaan Pecandu Narkoba .....	67
C. Solusi yang Diberikan oleh Lembaga Rehabilitasi dalam Mengatasi Hambatan-Hambatan Proses Penyembuhan .....	67
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>69</b>
A. Kesimpulan .....	69
B. Saran.....	70
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>71</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>76</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Napza atau dikenal dengan sebutan Narkotika Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya di Indonesia saat ini sudah mencapai titik yang mengkhawatirkan, bukan hanya dikalangan remaja, di perkotaan bahkan sudah sampai menjalar kekalangan anak-anak dan remaja di pedesaan. Seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi di era globalisasi ini mampu membuat produk-produk baru terutama narkotika jenis lain dimana termasuk dalam kategori pelanggaran hukum. Jenis-jenis narkoba dilarang untuk dikonsumsi pribadi dan hanya bisa dikonsumsi untuk keperluan medis saja, namun semakin hari semakin marak pemakainya dan pengedarannya. Hal tersebut membuat para orang tua khawatir dan resah dengan kasus ini, sehingga perlu adanya pengawasan, keterbukaan serta komunikasi yang baik agar meminimalisir penggunaan narkoba. Peran Kepolisian sebagai lembaga yang menjamin keadilan dan kedamaian harus lebih serius lagi menangani penyebaran narkoba ini. Penggunaan narkoba yang hanya digunakan untuk bidang kesehatan dimana penggunaan narkoba juga dapat memberikan manfaat bagi kehidupan manusia, peredarannya harus diawasi ketat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Undang-undang tersebut merupakan revisi atas undang-undang sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997

tentang Narkotika. Terdapat beberapa alasan yang melatar belakangi direvisinya UU Nomor 22 Tahun 1997 tersebut, antara lain : tindak pidana narkotika yang dilakukan dengan modus operandi yang semakin canggih, materi undang-undang yang tidak lagi sesuai dengan perkembangan situasi terkini, dan perlunya penguatan kelembagaan dalam hal pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap narkotika .

Pada awalnya narkotika hanya digunakan sebagai alat bagi ritual keagamaan dan disamping itu juga dipergunakan untuk pengobatan, adapun jenis narkotika pertama yang digunakan pada mulanya adalah candu atau lazim disebut sebagai madat atau opium. Namun dengan semakin berkembangnya zaman, narkotika digunakan untuk hal-hal negatif, di dunia kedokteran narkotika banyak digunakan khususnya dalam proses pembiusan sebelum pasien dioperasi. Seiring dengan perkembangan zaman juga, seseorang yang pada awalnya awam terhadap narkotika berubah menjadi seorang pecandu yang sulit terlepas dari ketergantungannya. Pada dasarnya peredaran narkotika di Indonesia apabila ditinjau dari aspek yuridis adalah sah keberadaannya. Undang-Undang Narkotika hanya melarang penggunaan narkotika tanpa izin oleh undang-undang yang dimaksud.<sup>1</sup>

Pentingnya pengawasan secara ketat dikarenakan saat ini pemanfaatannya banyak untuk hal-hal yang negatif. Disamping itu, melalui perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, dan adanya penyebaran narkotika yang juga telah menjangkau hampir ke semua wilayah Indonesia termasuk Sumatera Utara. Daerah

---

<sup>1</sup> Kusno Adi, *Diversi Sebagai Upaya Alternative Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*, Malang : Umm Press, 2009,hal 3

yang sebelumnya tidak pernah tersentuh oleh para pengedar narkoba, seiring perkembangan waktu akan menjadi sarang interaksi penjualan barang haram tersebut. Begitu pula, anak-anak yang pada mulanya awam terhadap barang tersebut telah berubah menjadi sosok pecandu yang sukar dilepaskan ketergantungannya.

Pecandu adalah pemakai atau penggemar.<sup>2</sup> Menurut istilah narkotika pecandu diartikan sebagai *addict*, yaitu orang yang sudah menjadi “budak dari obat”, dan tidak mampu lagi menguasai dirinya maupun melepaskan diri dari cengkraman obat yang sudah menjadi tuannya. Dalam pasal 1 angka 13 Undang-Undang Narkotika, pecandu narkotika diartikan sebagai orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis.<sup>3</sup> Berbeda dengan pengguna, pengguna adalah orang yang menggunakan. bila dikaitkan dengan pengertian narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Narkotika maka dapat dikaitkan bahwa Pengguna Narkotika adalah orang yang menggunakan zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Tentunya berawal dari pengguna, setelah ia merasa ketergantungan dan terus memakai narkoba, itu baru dikatakan sebagai pecandu.

---

<sup>2</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta : Balai Pustaka, 2008, hal. 77.

<sup>3</sup> Subagyo Partodiharjo, *Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaanya*, Surabaya : Esensi, 2009, hal. 19.

Tingkat pecandu atau pengguna narkoba sendiri untuk khusus wilayah Sumatera Utara menempati urutan ke- 2 setelah DKI Jakarta, pernyataan ini disampaikan oleh Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sumut, Drs Marsauli Siregar didampingi Kabid Pemberantasan Narkoba, AKBP Agus Alimuddin saat Ngobrol Santai (Ngobras) dengan Wartawan Unit Polrestabes Medan, Rabu (30/1/2019) di Media Center Polrestabes Medan, Jalan HM Said Medan. Beliau juga mengatakan bahwa permasalahan narkoba sebenarnya ada dua kutub. Pertama *supply* yang pelakunya adalah bandar dan mafia narkoba hingga bigbos dan yang kedua *demand* yang korbannya adalah para pengguna dan pecandu narkoba. Dalam mengatasi hal ini, tidak cukup kita hanya melakukan penindakan saja. Namun bagaimana menciptakan daya tangkal terhadap masyarakat untuk menolak narkoba bisa menjadi solusi dalam memberantas peredaran narkoba.<sup>4</sup>

Penanggulangan diperlukan bagi para pengguna narkoba bisa dilakukan dengan cara rehabilitasi. Bagi pecandu narkoba yang memperoleh keputusan dari hakim untuk menjalani hukuman penjara atau kurungan atau dengan mendapatkan pembinaan maupun pengobatan dalam Lembaga Perasyarakatan. Dengan semakin meningkatnya bahaya narkoba yang meluas, maka timbul bermacam-macam cara pembinaan untuk penyembuhan terhadap korban penyalahgunaan narkoba, dalam hal ini adalah rehabilitasi sosial.

---

<sup>4</sup> <https://medan.tribunnews.com/2019/01/31/gawat-sumut-peringkat-ke-2-pengguna-narkoba-tersebesar-di-indonesia-ini-tindakan-dari-bnn-sumut>. Di akses pada 14 Desember 2019 Pukul 14.25 WIB.

Rehabilitasi adalah restorasi (perbaikan, pemulihan) pada normalitas, atau pemulihan menuju status yang paling memuaskan terhadap individu yang pernah menderita satu penyakit mental. Rehabilitasi Korban Penyalahgunaan Napza, merupakan upaya kesehatan yang dilakukan secara utuh dan terpadu melalui proses medis dan sosial agar pengguna napza yang menderita sindroma ketergantungan dapat mencapai kemampuan fungsional seoptimal mungkin. Proses Rehabilitasi Korban Penyalahgunaan narkotika yaitu dengan cara rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, yang dimaksud rehabilitasi sosial yaitu mengembalikan korban dari kondisi sebelumnya yang jauh lebih baik dari sebelumnya, menata perilaku yang baik, disiplin dan mempunyai penanganan spiritual dan kembali dapat menjalankan fungsi sosialnya.<sup>5</sup>

Seiring dengan perkembangannya, pemerintah telah memberlakukan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Dalam Undang-Undang ini disebutkan bahwa setiap pengguna narkoba yang setelah vonis pengadilan terbukti tidak mengedarkan atau memproduksi narkotika, dalam hal ini mereka hanya sebatas pengguna saja, maka mereka berhak mengajukan untuk mendapatkan pelayanan rehabilitasi. Undang-Undang ini memberikan kesempatan bagi para pecandu yang sudah terjerumus dalam penyalahgunaan narkotika agar dapat terbebas dari kondisi tersebut dan dapat kembali melanjutkan hidupnya secara sehat dan normal.

---

<sup>5</sup> J.P. Chaplin, Kamus Lengkap *Psikologi*, terj. Kartini Kartono, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada., 2008, hal. 425.

Temuan data yang diperoleh dari Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Sumut bersama LIPI pada tahun 2017. Saat ini narkoba terus menyasar anak-anak sekolah dan para mahasiswa. BNN telah memiliki 16 satuan kerja di wilayah Provinsi Sumut, yakni terdiri dari 1 BNN provinsi dan 15 BNN kabupaten/kota. Adapun capaian kinerja BNNP Sumut dua tahun terakhir yaitu telah terlaksana sebaran informasi sebanyak 3.543.314 atau setara dengan 24,84% dari penduduk Sumut. Kemudian, terbentuk relawan anti narkoba sebanyak 1.688 dan penggiat narkoba sebanyak 1.400 orang. Pada tahun 2018, berkas kasus tidak pidana narkoba yang terungkap sebanyak 118 dan tindak pidana pencucian uang sebanyak lima kasus dengan jumlah tersangka 142 orang. Pada 2018, jumlah klien yang direhabilitasi berupa rawat jalan berjumlah 920 orang dan rawat inap sebanyak 190 orang. Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sumut Atrial menyatakan bahwa pada tahun 2019 Sumut berada posisi kedua setelah DKI Jakarta untuk penyalahgunaan narkoba. Persentase penyalahgunaan mencapai 2,53% atau sekitar 256.000 dari jumlah penduduk Sumut.<sup>6</sup> Pada tahun 2020 Deputi Pemberantasan Badan Narkotika Nasional (BNN), Irjen Pol Arman Depari mengatakan, Sumatera Utara sebagai provinsi terbanyak penyalahgunaan narkoba di Indonesia. Jumlah pecandunya lebih dari 1 juta orang, mengalahkan DKI Jakarta. Arman juga mengatakan bahwa Sumatera utara pada survei yang lalu menduduki peringkat 3 atau ranking ke-3 di

---

<sup>6</sup> <https://analisdaily.com/berita/arsip/2019/6/27/756700/sumut-tertinggi-kedua-penyalahgunaan-narkoba/>, diakses tgl 19 Agustus 2020, pkl. 14.30 WIB.

Indonesia dalam hal penyalahgunaan narkoba. Sekarang ini menjadi peringkat 1, atau ranking 1.<sup>7</sup>

Provinsi Sumatera Utara memiliki berbagai tempat rehabilitasi yang tercantum dalam ruang lingkup Badan Narkotika Nasional (BNN) untuk para pecandu narkoba, yaitu Lapas Klas III Narkotika Langkat, Lapas Klas II A Narkotika Pematang Siantar, Lapas Klas IIA Wanita Medan, Lapas Klas IIA Lubuk Pakam, SPN Sampali Sumut, dan Rindam Bukit Barisan. Dalam hal ini, selain instansi BNN (Badan Narkotika Nasional) sebagai badan pusat anti narkoba di Indonesia dan BNP (Badan Nasional Provinsi) sebagai badan anti narkoba di tingkat Provinsi upaya penanganan untuk para pecandu narkoba banyak digerakkan dalam bentuk LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) atau Pondok Pesantren. Rehabilitasi berbasis masyarakat biasanya akan membimbing para pecandu narkoba berbasis keagamaan. Dengan banyaknya pusat rehabilitasi yang tersebar seluruh Indonesia tentu nantinya bisa memulihkan kembali para pecandu narkoba untuk tidak berani untuk menggunakan narkoba di kemudian hari. Karena jika terus menerus dibiarkan tanpa merehabilitasi para pengguna, akan ada dampak besar bagi diri sendiri pengguna, keluarga, lingkungan masyarakat dan bangsa.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengetahui peran lembaga rehabilitasi untuk para pecandu narkoba dengan mengangkat judul penelitian **“Peran Lembaga Rehabilitasi Narkoba Dalam Melakukan Pembinaan dan**

---

<sup>7</sup> <https://analisadaily.com/berita/baca/2020/06/29/1006643/sumatera-utara-peringkat-satu-penyalahgunaan-narkoba/>, diakses tgl 19 Agustus 2020, pkl. 15. 02 WIB.

## **Penyembuhan Terhadap Pecandu Narkoba (Studi Penelitian di Panti Rehabilitasi Narkoba Al-Kamal Sibolangit Centre)".**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan fokus penelitian yang telah dikemukakan, maka yang menjadi masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana upaya Lembaga Rehabilitasi Narkoba dalam melakukan pembinaan dan penyembuhan terhadap pecandu narkoba ?
2. Bagaimana hambatan-hambatan yang dialami oleh Lembaga Rehabilitasi Narkoba dalam melakukan pembinaan dan penyembuhan terhadap pecandu narkoba ?
3. Bagaimana solusi untuk mengatasi hambatan-hambatan yang dialami oleh Lembaga Rehabilitasi Narkoba dalam melakukan pembinaan dan penyembuhan terhadap pecandu narkoba ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini sesuai masalah penelitian adalah :

1. Untuk mengetahui upaya Lembaga Rehabilitasi Narkoba dalam melakukan pembinaan dan penyembuhan terhadap pecandu narkoba.
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dialami oleh Lembaga Rehabilitasi Narkoba dalam melakukan pembinaan dan penyembuhan terhadap pecandu narkoba.

3. Untuk mengetahui solusi untuk mengatasi hambatan-hambatan yang dialami oleh Lembaga Rehabilitasi Narkoba dalam melakukan pembinaan dan penyembuhan terhadap pecandu narkoba.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut :

##### **1. Manfaat Akademis**

Untuk menambah wawasan penulis dan sekaligus sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana Hukum (SH) di Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

##### **2. Manfaat Teoritis**

Sebagai bahan referensi untuk memperoleh manfaat dan pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum mengenai peranan lembaga rehabilitasi narkoba serta menerapkannya di kasus nyata yang terjadi di lapangan.

##### **3. Manfaat Praktis**

- a. Bagi peneliti, hasil penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai peran penting sebuah lembaga rehabilitasi dalam upaya membina dan proses penyembuhan bagi pecandu narkoba khususnya di Lembaga Rehabilitasi Narkoba Al-Kamal Sibolangit.
- b. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini dapat dijadikan gambaran masyarakat tentang proses pembinaan dan penyembuhan yang telah dilaksanakan oleh

lembaga rehabilitasi, sehingga masyarakat diharapkan dapat menerima kembali pecandu narkoba dalam kehidupan bersosial.

- c. Bagi pecandu narkoba, Memperoleh informasi yang lengkap dan benar masalah penyalahgunaan narkoba. Selain itu, hasil penelitian ini juga berguna untuk dijadikan alternatif penyembuhan korban adiksi narkoba, baik oleh korban, keluarga, ulama, dan pemerintah khususnya instansi terkait.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Berdasarkan penelitian dan penelusuran yang telah dilakukan, baik terhadap hasil-hasil penelitian yang sudah ada maupun yang sedang dilakukan di Fakultas Sosial Sains, Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan, belum ada penelitian yang menyangkut masalah **“Peran Lembaga Rehabilitasi Narkoba dalam Melakukan Pembinaan dan Penyembuhan Terhadap Pecandu Narkotika (Studi Penelitian di Panti Rehabilitasi Narkoba Al-Kamal Sibolangit Centre)”**, untuk melengkapi sebagai persyaratan menjadi Sarjana Hukum pada Fakultas Sosial Sains, Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

Penelitian ini adalah asli, dan bukan merupakan tiruan atau duplikasi dari bentuk karya ilmiah sejenis atau bentuk lainnya yang telah dipublikasikan. Penelitian ini belum pernah dipakai untuk mendapatkan gelar kesarjanaan di lingkungan Universitas Pembangunan Panca Budi Medan atau universitas lainnya.

Judul skripsi yang berkaitan dengan Adapun penelitian relevan yang berkaitan dengan judul peran lembaga rehabilitasi narkoba al kamal sibolangit dalam pembinaan dan upaya penyembuhan terhadap pecandu narkoba, antara lain :

1. Delinda, Anasarach Dea. NIM : 1312011035. Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Negeri Lampung, Tahun 2017. Judul skripsi “Peran Lembaga Pemasarakatan Dalam Rehabilitasi Terhadap Narapidana Narkotika (Studi di Lembaga Pemasarakatan Narkotika Klas IIA Jakarta)“.<sup>8</sup>

Permasalahan :

- a. Bagaimana peran Lembaga Pemasarakatan kelas II A Cipinang dalam merehabilitasi terhadap Narapidana Narkotika?
- b. Apa faktor penghambat Lembaga Pemasarakatan dalam Rehabilitasi terhadap Narapidana Narkotika?

Kesimpulan :

- a. Peran Lembaga Pemasarakatan kelas II A Cipinang dalam merehabilitasi terhadap Narapidana Narkotika adalah memberikan program terapi dan pelatihan, secara institusional lembaga pemasarakatan sebagai wadah dalam melaksanakan pembinaan narapidana, melakukan bimbingan sosial, melakukan pemeliharaan keamanan dan melakukan urusan tata usaha dan

---

<sup>8</sup> Delinda, Anasarach Dea, "*Peran Lembaga Pemasarakatan dalam Rehabilitasi terhadap Narapidana Narkotika (Studi di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Cipinang Jakarta)*", <http://digilib.unila.ac.id/25578/3/SKRIPSI%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.pdf> diakses tanggal 16 Desember 2019, Pukul 17.45 WIB.

rumah tangga, menggerakkan perubahan perilaku para narapidana dan bekerjasama dengan keluarga narapidana itu sendiri dan instansi pemerintah.

- b. Beberapa faktor penghambat Lembaga Pemasarakatan dalam Rehabilitasi terhadap Narapidana Narkotika yaitu faktor undang-undang, faktor penegak hukum, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan.

Perbedaannya :

Penelitian yang dilakukan Anasarach Dea Delinda membahas tentang peran Lembaga Pemasarakatan kelas II A Cipinang dalam merehabilitasi terhadap Narapidana Narkotikadan faktor penghambat Lembaga Pemasarakatan dalam Rehabilitasi terhadap Narapidana Narkotika, sedangkan penelitian membahas tentang peran serta pembinaan yang dilakukan oleh Rehabilitasi Narkoba Al-Kamal Sibolangit Centre, serta hambatan-hambatan yang dihadapi serta solusi untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut.

2. Dewi, Irene Puspita. NIM : 1201412063. Mahasiswa Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang, Tahun 2016. Judul skripsi “Program Pembinaan dan Pembelajaran Bagi Pecandu Narkoba di Yayasan Rumah Damai Semarang “.<sup>9</sup>

Permasalahan :

---

<sup>9</sup> Dewi, Irene Puspita, “*Program Pembinaan dan Pembelajaran Bagi Pecandu Narkoba di Yayasan Rumah Damai Semarang* “, <https://lib.unnes.ac.id/24409/1/1201412063.pdf> diakses tanggal 21 Januari 2020 pukul 15.28 WIB.

- a. Bagaimanakah program pembinaan bagi pecandu narkoba di Yayasan Rumah Damai Semarang ?
- b. Bagaimanakah proses pembelajaran bagi pecandu narkoba di Yayasan Rumah Damai Semarang ?
- c. Bagaimanakah kendala yang dihadapi dalam program pembinaan dan pembelajaran pecandu narkoba di Yayasan Rumah Damai Semarang ?

Kesimpulan :

- a. Program pembinaan bagi pecandu narkoba di Yayasan Rumah Damai Semarang melalui tiga tahapan yaitu penyembuhan, pemulihan dan sosialisasi.
- b. Proses pembelajaran bagi pecandu narkoba di Yayasan Rumah Damai Semarang berjalan maksimal karena adanya komponen pembelajaran berupa perumusan tujuan, bahan belajar, kegiatan atau situasi pembelajaran, metode, media, dan alat evaluasi telah terlaksana dengan baik. Adanya perubahan perilaku sosial menjadi lebih baik pada peserta didik yaitu yang pada awalnya sulit untuk mengikuti peraturan menjadi taat pada peraturan serta rajin beribadah.
- c. Kendala yang dihadapi dalam program pembinaan dan pembelajaran pecandu narkoba di Yayasan Rumah Damai Semarang ialah kurangnya tenaga ahli profesional dan kejenuhan peserta didik karena kegiatan yang berulang-ulang serta kurangnya pelatihan keterampilan untuk peserta didik.

Perbedaannya :

Selanjutnya penelitian oleh Irene Puspita Dewi yang menceritakan tentang program pembinaan serta proses pembelajaran bagi pecandu narkoba di Yayasan Rumah Damai Semarang, berbeda dengan penelitian ini yang meneliti tidak hanya soal pembinaan tapi juga peran dalam proses penyembuhan pecandu narkoba oleh lembaga rehabilitasi serta berbagai tantangan yang dihadapi dalam merehabilitasi para pecandu.

3. Hidayatullah, Asyfar. NIM : E72214024. Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Tahun 2018. Judul skripsi “Peranan Agama dalam Rehabilitasi Pecandu Narkoba (Studi Kasus di Pondok Pesantren Suryalaya Inabah XIX Surabaya)“.<sup>10</sup>

Permasalahan :

- a. Bagaimana praktik agama sebagai media rehabilitasi adiksi narkoba di Pondok Pesantren Suryalaya Inabah XIX Surabaya ?
- b. Bagaimana peran agama sebagai media rehabilitasi narkoba di Pondok Pesantren Suryalaya Inabah XIX Surabaya ?

Kesimpulan :

- a. Praktik agama sebagai media rehabilitasi adiksi narkoba di Pondok Pesantren Suryalaya Inabah XIX Surabaya menggunakan model pembinaan

---

<sup>10</sup> Hidayatullah, Asyfar, "Peranan Agama dalam Rehabilitasi Pecandu Narkoba (Studi Kasus di Pondok Pesantren Suryalaya Inabah XIX Surabaya )", [http://digilib.uinsby.ac.id/28682/1/Asyfar%20Hidayatullah\\_E72214024.pdf](http://digilib.uinsby.ac.id/28682/1/Asyfar%20Hidayatullah_E72214024.pdf) diakses tanggal 21 Januari 2020 Pukul 15.26 WIB.

islami, yakni dengan metode terapi *dzikir* yang meliputi tiga tahapan, terapi mandi, shalat, kemudian *dzikir* yang dilakukan setiap hari selama minimal 6 bulan masa pembinaan. Setelah Anak Bina selesai mengikuti pembinaan di Inabah, masih dianjurkan untuk mengikuti program terapi bina lanjut, agar nantinya Anak Bina tidak kembali terjerumus dunia narkoba.

- b. Peran agama sebagai media rehabilitasi narkoba di Pondok Pesantren Suryalaya Inabah XIX Surabaya dalam pelaksanaan program terapi, ada faktor pendukung dan faktor penghambat di Pondok Pesantren Suryalaya Inabah XIX Surabaya. Adapun faktor pendukung antara lain adanya kinerja pengurus yang baik antara pengurus dan santri binaan, kedisiplinan Anak Bina dalam mengikuti program, program yang berkualitas dan sesuai, adanya dukungan masyarakat dan pemerintah, serta sarana dan prasarana yang memadai. Sedangkan faktor penghambatnya yakni kurangnya pemahaman Anak Bina terhadap baca tulis Al-Qur'an, sifat tempramental ataupun kerusakan kognitif pada Anak Bina, adanya perbedaan undang-undang tentang narkoba dan rehabilitasi

Perbedaannya :

Kemudian penelitian oleh Asyfar Hidayatullah yang meneliti tentang praktik agama dan peran agama sebagai media rehabilitasi adiksi narkoba di Pondok Pesantren Suryalaya Inabah XIX Surabaya, sedangkan penelitian ini membahas tentang upaya penyembuhan dilakukan oleh Rehabilitasi Narkoba Al-Kamal

Sibolangit Centre yang melalui metode *Therapeutic Community* tidak di fokuskan ke agama saja.

## **F. Tinjauan Pustaka**

### **1. Pengertian Peran**

Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dimasyarakat. Kedudukan dalam hal ini diharapkan sebagai posisi tertentu di dalam masyarakat yang mungkin tinggi. Sedang-sedang saja atau rendah.<sup>11</sup>

Menurut Andarmoyo mengatakan bahwa :

“Peran menunjuk kepada beberapa set perilaku yang kurang lebih bersifathomogen, yang didefinisikan dan diharapkan secara normativedari seseorang okupan dalam situasi sosial tertentu. Peran didasarkan pada preskipsidan harapan peran yang menerangkan apa yang individu harus lakukan dalam suatu situasi tertentu agar dapat memenuhi harapan mereka sendiri atau harapan orang lain menyangkut peran tersebut”.<sup>12</sup>

Menurut R. Sutyo Bakir :

“Peran adalah suatu wadah yang isinya adalah hak dan kewajiban tertentu.sedangkan hak dan kewajiban tersebut dapat dikatakan sebagai peran. Oleh karena itu, maka seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu dapat dikatakan sebagai pemegang peran (role accupant). Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas”.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup>Delinda, Anasarach Dea, Skripsi : *"Peran Lembaga Pemasyarakan dalam Rehabilitasi terhadap Narapidana Narkotika Studi di Lembaga Pemasyarakan Kelas II A Cipinang Jakarta*, Lampung : UNILA, hal. 18.

<sup>12</sup> Andarmoyo, *Keperawatan Keluarga Konsep Teori, Proses dan Praktik Keperawatan*. Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012, hal. 14.

<sup>13</sup> R. Sutyo Bakir, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Tangerang: Karisma Publishing Group, 2009, hal. 348.

Secara sosiologis peranan adalah aspek dinamis yang berupa tindakan atau perilaku yang dilaksanakan oleh seseorang yang menempati atau memegang suatu posisi dan melaksanakan hak-hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya. Jika seseorang menjalankan peranan tersebut dengan baik, dengan sendirinya akan berharap bahwa apa yang dijalankan sesuai dengan keinginan dari lingkungannya. Peran secara umum adalah kehadiran di dalam menentukan suatu proses keberlangsungan.<sup>14</sup>

## **2. Pengertian Penyembuhan dan Pembinaan**

### **a. Pengertian Penyembuhan**

Penyembuhan adalah proses pemulihan kesehatan dari organisme yang tidak seimbang, sakit, rusak, atau tidak divitalisasi<sup>15</sup>

### **b. Pengertian Pembinaan**

Pembinaan menurut Simanjuntak adalah upaya pendidikan formal maupun non formal yang dilakukan secara sadar, berencana, terarah, teratur, dan bertanggung jawab dalam rangka memperkenalkan, menumbuhkan, membimbing, dan mengembangkan suatu dasar-dasar kepribadiannya seimbang, utuh dan selaras, pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan bakat, kecenderungan/keinginan serta kemampuan-kemampuannya sebagai bekal, untuk selanjutnya atas perkasa sendiri menambah, meningkatkan dan mengembangkan dirinya, sesamanya maupun lingkungannya ke arah

---

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto dan Sulistyowati. *Sosiologi Suatu Pengantar*, Press. Jakarta : Rajawali, 2013. hlm. 242.

<sup>15</sup> McElligott, D, "Penyembuhan: Perjalanan dari konsep ke praktik keperawatan". *Jurnal Keperawatan Holistik* . 2010, 28 (4): 251–9.

tercapainya martabat, mutu dan kemampuan manusiawi yang optimal dan pribadi yang mandiri.<sup>16</sup>

Sedangkan menurut Ahmad Pembinaan juga dapat diartikan:

“ bantuan dari seseorang atau sekelompok orang yang ditujukan kepada orang atau sekelompok orang lain melalui materi pembinaan dengan tujuan dapat mengembangkan kemampuan, sehingga tercapai apa yang diharapkan”<sup>17</sup>

### 3. Pengertian Lembaga Rehabilitasi

#### a. Pengertian Lembaga

Menurut Yasmil Anwar dan Adang lembaga adalah :

“Lembaga dapat diartikan sebagai suatu format yang mantap, stabil, terstruktur, dan mapan (*established*). Dalam pengertian ini lembaga sebagai suatu jaringan sarana hidup berisi peranan yang menjalankan fungsi masyarakat secara terus menerus dan berulang-ulang.”

Pratama mengatakan bahwa :

“Kelembagaan, institusi, pada umumnya lebih di arahkan kepada organisasi, wadah atau pranata. Organisasi berfungsi sebagai wadah atau tempat, sedangkan pengertian lembaga mencakup juga aturan main, etika, kode etik, sikap dan tingkah laku seseorang atau suatu organisasi atau suatu sistem.”<sup>18</sup>

#### b. Pengertian Rehabilitasi

Masyarakat seringkali dibingungkan dengan istilah pengobatan dan rehabilitasi, apakah keduanya memiliki arti yang sama atau berbeda. Untuk itu, sebelum peneliti membahas lebih jauh terkait rehabilitasi, alangkah baiknya

---

<sup>16</sup> Simanjuntak, B., I. L. Pasaribu, *Membina dan Mengembangkan Generasi Muda*, Bandung: Tarsito, 1990, hal. 84.

<sup>17</sup> Ahmad Tanzeah, *Pengantar Metode Penelitian*, Yogyakarta : Teras, 2009, hal. 144.

<sup>18</sup> Pratama, Yoga. Skripsi : Pengaruh Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Pegawai Pada kantor Kecamatan Nanggung Kabupaten Bogor, Depok. Universitas Indonesia. Universitas Negeri Yogyakarta, hal. 20.

terlebih dahulu pembahasan diarahkan mengenai definisi rehabilitasi. Hal ini penting karena dengan memahami definisi rehabilitasi dan hal-hal yang berkenaan dengannya maka tidak akan terjadi salah pemahaman terhadap pengertian rehabilitasi.

Menurut Hardiyanto menjelaskan bahwa :

“Rehabilitasi adalah usaha pemulihan korban narkoba sehingga kembali dapat melaksanakan fungsionalitas sosialnya yaitu dapat melaksanakan tugas hidupnya secara normal dan wajar. Program rehabilitasi merupakan serangkaian upaya yang terkoordinasi dan terpadu, terdiri atas upaya-upaya medis, bimbingan mental, psikososial, keagamaan dan pendidikan untuk meningkatkan kemampuan penyesuaian diri, kemandirian dan menolong diri sendiri serta mencapai kemampuan fungsional sesuai dengan potensi yang dimiliki baik fisik, mental, sosial dan ekonomi. Rehabilitasi terhadap pecandu narkoba juga merupakan suatu bentuk perlindungan sosial yang mengintegrasikan pecandu narkoba ke dalam tertib sosial agar tidak lagi melakukan penyalahgunaan narkoba.”<sup>19</sup>

Kemenkes menjelaskan bahwa :

“Rehabilitasi adalah suatu proses pemulihan pasien gangguan penggunaan NAPZA baik dalam jangka waktu pendek ataupun panjang yang bertujuan mengubah perilaku mereka agar siap kembali ke masyarakat. Rehabilitasi NAPZA jugamerupakan upaya terapi (intervensi) berbasis bukti yang mencakup perawatan medis, psikososial atau kombinasi keduanya baik perawatan rawat inap jangka pendek ataupun jangka panjang.”<sup>20</sup>

### c. Lembaga Rehabilitasi

Lembaga rehabilitasi adalah sebuah wadah atau tempat pemulihan seseorang yang memiliki gangguan apapun agardapat melaksanakan

---

<sup>19</sup> Saputra, Hardiyanto, Skripsi : *"Metode Rehabilitasi Dampak Narkoba di Wisma Ataraxis Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan"*, Lampung : UIN Raden Intan, hal. 20.

<sup>20</sup> Kemenkes, *Pedoman layanan terapi dan rehabilitasi komprehensif pada penggunaan Napza berbasis rumah sakit*. Jakarta: Direktorat Bina Pelayanan Kesehatan Jiwa, Direktorat Jenderal Bina pelayanan Medik Kementerian kesehatan RI, 2010, hal. 27.

kehidupan sosialnya secara normal dan wajar dengan serangkaian tahapan-tahapan penyembuhan.

#### **4. Pengertian Narkoba**

BNN mengatakan bahwa :

“Narkoba merupakan singkatan dari Narkotika, Obat-Obatan dan bahan berbahaya. Menurut BNN, “Narkoba adalah obat, bahan, atau zat dan bukan tergolong makanan, jika diminum, diisap, dihirup, ditelan, atau disuntikkan, berpengaruh terutama pada kerja otak (susunan saraf pusat), dan sering menyebabkan ketergantungan.”<sup>21</sup>

##### **a. Jenis-jenis Narkoba**

Adapun penggolongan jenis-jenis narkotika berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagai berikut :

- 1) Narkoba golongan I : heroin, ganja, opium, sabu-sabu, extacy dan kokain
- 2) Narkoba golongan II : morfin, fentamil, alfametadol, ekgonia, dan bezetidin.
- 3) Narkoba golongan III : kodein, propiram, norkedenia, polkodina, dan etilmorfina.

#### **5. Pecandu Narkoba**

Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik

---

<sup>21</sup> BNN, *Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Sejak Usia Dini*, Jakarta : BNN, 2009 cet. II, hal. 27.

maupun psikis. Pecandu narkoba merupakan *self victimizing victims* (mereka yang menjadi korban karena kejahatan yang dilakukannya sendiri), karena pecandu narkoba menderita sindroma ketergantungan akibat dari penyalahgunaan narkoba yang dilakukannya sendiri. Dengan kata lain, pecandu narkoba selain sebagai pelaku tindak pidana juga sekaligus menjadi korban dari kejahatan itu sendiri.

Pecandu pada dasarnya adalah merupakan korban penyalahgunaan tindak pidana narkoba yang melanggar peraturan pemerintah, dan mereka itu semua merupakan warga negara Indonesia yang diharapkan dapat membangun negeri ini dari keterpurukan hampir di segala bidang

## **G. Metode Penelitian**

Dalam penelitian ini memerlukan data-data yang lengkap dan objektif serta memiliki metode tertentu sesuai dengan permasalahan penelitian yang akan di bahas dan langkah-langkah yang akan di tempuh.

### **1. Sifat Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dimana menggambarkan “apa adanya” tentang suatu gejala atau keadaan.<sup>22</sup> Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan penelitian kualitatif. Definisi Pendekatan penelitian kualitatif menurut Moleong adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata – kata tertulis atau lisan dari yang

---

<sup>22</sup> Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta : Rineka Cipta, 2010 hal. 3.

dapat diamati.<sup>23</sup> Sedangkan pendekatan kuantitatif adalah penelitian dengan memperoleh data yang berbentuk angka atau data kualitatif yang diangkakan.<sup>24</sup> Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Lembaga Rehabilitasi Narkoba Al-Kamal Sibolangit Centre dalam melakukan upaya pembinaan dan penyembuhan terhadap pecandu narkoba.

## 2. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.<sup>25</sup>

Menurut Denzin dan Lincoln, penelitian kualitatif lebih ditujukan untuk mencapai pemahaman mendalam mengenai organisasi atau peristiwa khusus daripada mendeskripsikan bagian permukaan dari sampel besar dari sebuah populasi, selain itu penelitian ini juga bertujuan untuk menyediakan penjelasan tersirat mengenai struktur, tatanan dan pola yang luas terhadap dalam suatu kelompok partisipan.<sup>26</sup>

Selain kualitatif, ada metode kuantitatif adalah metode penelitian yang dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data

---

<sup>23</sup> Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosdakarya, 2017, hal. 4.

<sup>24</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis Bandung*, Pusat Bahasa Depdiknas, 2003, hal. 11.

<sup>25</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2012, hal. 126.

<sup>26</sup> Haris Herdiansyah, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Salemba Humanika, 2012, hal. 7.

menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat kuantitatif dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.<sup>27</sup>

### 3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data.<sup>28</sup> Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara. Wawancara dalam metode pengumpulan data dengan menggunakan sejumlah pertanyaan yang tersusun. Percakapan dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan pewawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.<sup>29</sup> Sedangkan studi dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data yang digunakan dalam metode penelitian sosial. Pada intinya metode dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk menelusuri data secara keseluruhan secara benar.

### 4. Jenis Data

Jenis data yang mencakup dalam proposal ini terbagi 2 yaitu :

#### a. Data Primer

Data primer adalah data utama yang diperoleh secara langsung dari lapangan penelitian dengan melakukan wawancara kepada responden, untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penelitian.

---

<sup>27</sup>Sugiono, *Metode penelitian kuantitatif dan kualitatif dan R&G* Bandung: Alfabeta,2013,hal.8.

<sup>28</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Cet 19, Bandung : Alfabeta, 2013, hal. 224.

<sup>29</sup> Moleong, L. J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya,2010, hal. 186.

Menurut Lofland dan Moleong, sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer adalah informan. Informan adalah seseorang yang memberikan informasi, dengan pengertian ini informan dapat dikatakan sama dengan responden, apabila pemberian keterangannya dipancing oleh pihak peneliti.<sup>30</sup>

#### b. Data Sekunder

Data sekunder, yakni data yang tidak langsung diberikan kepada pengumpul data. Data diperoleh dari data yang sudah ada dan memiliki hubungan masalah yang akan diteliti dimana meliputi literatur yang ada.<sup>31</sup>

### 5. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Maksudnya, setelah data terkumpul selanjutnya diklasifikasikan dan diolah. Pengolahan data lebih banyak menggunakan ungkapan-ungkapan kalimat sebagai interpretasi dari data-data yang diolah.<sup>32</sup> Dalam analisis ini semua data yang diteliti adalah teks. Analisis kualitatif digunakan untuk menemukan, mengidentifikasi dan menganalisa teks atau dokumen untuk memahami, signifikansi, dan relevansi data yang telah didapat.

---

<sup>30</sup> Moleong Lexy, *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosda Karya, 2010, hal. 113.

<sup>31</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi Mix Method*. Bandung : Alfabeta, 2015, hal. 33.

<sup>32</sup> Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta, 2012, hal. 337.

## **H. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah dalam memahami skripsi ini secara keseluruhan, maka sistematika penulisan yang terdiri atas 5 bab dimana terdiri atas beberapa sub bab yang menguraikan permasalahan dan pembahasan secara tersendiri dalam konteks yang saling berkaitan satu sama lain. Sistematikanya sebagai berikut :

**BAB I** : berisikan pendahuluan yang memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

**BAB II** : berisikan tentang upaya lembaga rehabilitasi narkoba dalam melakukan pembinaan dan penyembuhan pecandu narkoba. Yang terdiri dari, pengaturan hukum bagi pelaku/pecandu narkoba, upaya lembaga rehabilitasi dalam melakukan penyembuhan dan pembinaan secara undang-undang, serta bentuk yang diterapkan dalam melakukan penyembuhan dan pembinaan oleh lembaga rehabilitasi

**BAB III** : berisikan tentang hambatan-hambatan yang dialami lembaga rehabilitasi narkoba serta penanggulangannya dalam melakukan pembinaan dan penyembuhan pecandu narkoba. Yang terdiri dari, hambatan yang membua sulinya merehabilitasi pelaku/pecandu narkoba serta bentuk penanggulangannya, hambatan dari luar yang dialami lembaga rehabilitasi serta bentuk penanggulangannya, hambatan dari dalam yang dialami lembaga rehabilitasi serta bentuk penanggulangannya.

BAB IV : berisikan solusi untuk mengatasi hambatan-hambatan yang dialami oleh Lembaga Rehabilitasi Narkoba dalam melakukan pembinaan dan penyembuhan terhadap pecandu narkoba.. Yang terdiri dari, macam-macam cara penyembuhan dan pembinaan, waktu yang diperlukan lembaga rehabilitasi untuk melakukan rehabilitasi pecandu narkoba dan solusi yang tepat diberikan oleh lembaga rehabilitasi dalam mengatasi hambatan-hambatan dalam proses penyembuhan.

BAB V : berisikan penutup yang terdiri dari kesimpulan dari pembahasan yang telah dilakukan dan saran-saran.

## **BAB II**

### **UPAYA LEMBAGA REHABILITASI NARKOBA DALAM MELAKUKAN PEMBINAAN DAN PENYEMBUHAN TERHADAP PECANDU NARKOBA**

#### **A. Pengaturan Hukum bagi Tindak Pelaku/Pecandu Narkoba**

##### **1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009**

Narkotika menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika), adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Saat ini narkotika dapat dengan mudah diracik sendiri sehingga sulit untuk mendeteksi penggunaannya. Pabrik narkoba secara ilegal pun banyak didapati di Indonesia.<sup>33</sup> Aturan perundang-undangan di Indonesia sudah jelas menetapkan hukuman yang berat bagi produsen dan pengedar gelap narkotika. Hal ini berbeda dengan pecandu, penyalah guna narkotika bagi diri sendiri, dan korban penyalahgunaan narkotika yang harus menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyebutkan bahwa “Pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”.

---

<sup>33</sup> Wenda Hartanto, *Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Narkotika Dan Obat-Obat Terlarang Dalam Era Perdagangan Bebas Internasional Yang Berdampak Pada Keamanan Dan Kedaulatan Negara*, Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 14 NO. 01 - Maret 2017 : 1 – 16.

Pasal 1 angka 13 menjelaskan bahwa “Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis”. Dan istilah ketergantungan narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas (Pasal 1 angka 14).

Pecandu Narkotika sebagai orang yang menggunakan (menyalahgunakan) narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis (Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 35 Kedudukan Korban Penyalahgunaan Narkotika Tahun 2009); sedangkan Penyalah Guna Narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum (Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009); adapun Korban Penyalahgunaan Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika, karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika (Penjelasan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009).

## **2. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010**

Mahkamah Agung dengan tolak ukur ketentuan pasal 103 UU Narkotika mengambil langkah untuk membangun paradigma penghentian kriminalisasi (dekriminalisasi) terhadap pecandu narkotika dengan mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penetapan Penyalah Guna dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi

Sosial. SEMA Nomor 4 Tahun 2010 ini dapat dipergunakan sebagai dasar pertimbangan atau acuan hakim dalam menjatuhkan sanksi rehabilitasi. Selain itu juga SEMA Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika di dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial menjadi dasar pertimbangan bagi korban penyalahgunaan narkotika yang disebut dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu orang yang dibujuk dan diperdaya untuk menggunakan narkotika.<sup>34</sup>

**3. Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kepala Badan Narkotika Nasional**

Penentuan sanksi terhadap penyalah guna dan pecandu narkotika apakah akan diterapkan sanksi pidana atau sanksi tindakan rehabilitasi berada di tangan hakim. Sebab berdasarkan ketentuan Undang-Undang Narkotika, hakim diberikan kewenangan untuk menentukan dan menjatuhkan pidana penjara atau tindakan rehabilitasi terhadap pecandu narkotika tersebut. Dengan kata lain, untuk menentukan apakah dalam menangani perkara pecandu narkotika itu hakim akan menerapkan ketentuan Pasal 127 (mengatur mengenai sanksi pidana) atau menerapkan ketentuan Pasal 103 (mengatur mengenai sanksi tindakan “rehabilitasi”) adalah pada akhirnya bermuara kepada keyakinan hakim apakah pelaku penyalahgunaan narkotika tersebut tepat untuk dikatakan sebagai pecandu yang harus direhabilitasi atau lebih tepat

---

<sup>34</sup> Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010.

dikatakan sebagai pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang harus dipidana penjara. Keputusan hakim tersebut harus didasarkan pada bukti-bukti, yakni didasarkan pada hasil keterangan laboratorium yang menyatakan bahwa pelaku tersebut mengalami ketergantungan terhadap narkotika sehingga memerlukan proses perawatan dan atau pengobatan yang dilakukan melalui fasilitas rehabilitasi dan yang tentunya berdasarkan ketentuan undang-undang. Pengujian laboratorium untuk menentukan seseorang merupakan pecandu dan/atau penyalah guna narkotika diatur dalam Peraturan Bersama Tahun 2014.<sup>35</sup> Dalam Pasal 7 Ayat (3) Peraturan Bersama tersebut dinyatakan bahwa “Pelaksanaan rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2) dilakukan berdasarkan hasil asesmen dari Tim Asesmen Terpadu dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.<sup>36</sup> Adapun Tim Asesmen Terpadu tersebut ditentukan oleh Peraturan Bersama dalam Pasal 8 Ayat (3), yaitu terdiri dari (a) Tim Dokter yang meliputi Dokter dan Psikolog, dan (b) Tim Hukum terdiri dari unsur Polri, BNN, Kejaksaan dan Kemenkumham. Berdasarkan aturan tersebut, berarti UU Narkotika di satu sisi menganggap pecandu narkotika (lihat Pasal 103) dan penyalah

---

<sup>35</sup> Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kepala Badan Narkotika Nasional (Nomor: 01/PB/MA/III/2014, 03 Tahun 2014, 11 Tahun 2014, 03 Tahun 2014, PER-005/A/JA/03/2014, 1 Tahun 2014, PERBER/01/III/2014/BNN).

<sup>36</sup> Peraturan Bersama Tahun 2014 Pasal 7, Ayat (1): Bagi narapidana yang termasuk dalam kategori Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika, dan bukan pengedar atau bandar atau kurir atau produsen dapat dilakukan rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial yang dilaksanakan di dalam Lapas atau Rutan dan/atau lembaga rehabilitasi yang telah ditunjuk oleh Pemerintah. Ayat (2): Bagi narapidana yang termasuk dalam kategori pecandu Narkotika yang mempunyai fungsi ganda sebagai pengedar dapat dilakukan rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial di dalam Lapas atau Rutan.

guna narkotika (lihat pasal 127) sebagai pelaku tindak pidana, dan di sisi lain mereka merupakan korban dari penyalahgunaan narkotika yang dilakukan orang lain. Namun demikian, ada ketentuan yang membuat penyalah guna dan pecandu tidak dituntut pidana.

### **B. Upaya Lembaga Rehabilitasi Narkoba Al-Kamal Sibolangit Centre dalam melakukan Pembinaan dan Penyembuhan Secara Undang-Undang Narkoba**

Berdasarkan wawancara yang dilakukan mengenai pernyataan tentang upaya penyembuhan dan pembinaan terhadap pasien atau pecandu narkoba yaitu kepada narasumber dengan pertanyaan “Metode penyembuhan yang dilakukan oleh pihak Panti Rehabilitasi Narkoba Al-Kamal Sibolangit Centre dalam memulihkan pasien?”. Informan pertama yaitu pak Sanjaya Abidin, SH menjawab “Metode penyembuhan pasien yaitu dengan *Therapeutic Community* atau sebuah terapi dengan cara dibentuk komunitas untuk saling membantu sebagai modalitas terapi perubahan”.<sup>37</sup> Informan selanjutnya Pak Yayan mengatakan bahwa “Metode yang dipakai yaitu *Therapeutic Community* dengan cara merubah pola pikir dan prilaku agar kembali normal”.<sup>38</sup> Informan terakhir yaitu Ibu Romawi Sitanggang menjawab hal yang sama yaitu “Metodenya yaitu dengan *Therapeutic Community* untuk mengembalikan

---

<sup>37</sup> Wawancara dengan Bapak Sanjaya Abidin, SH , tanggal 17 Oktober 2020 pukul 11.15 WIB di Panti Rehabilitasi Narkoba Al-Kamal Sibolangit Centre.

<sup>38</sup> Wawancara dengan Bapak Yayan, tanggal 17 Oktober 2020 pukul 11.50 WIB di Panti Rehabilitasi Narkoba Al-Kamal Sibolangit Centre.

fungsionalitasnya dengan semana mestinya , atau dengan membentuk sebuah kelompok sebagai modalitas terapi perubahan”.<sup>39</sup>

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa Panti Rehabilitasi Narkoba Al-Kamal Sibolangit Centre menggunakan metode *Therapeutic Community* yaitu sebuah metode penyembuhan yang melibatkan sebuah dan beberapa kelompok untuk saling membantu yang berupa terapi perubahan dengan cara merubah pola pikir dan mengembalikan fungsionalitas normalnya seperti semula. Dalam hal pembinaan ke pasien, pembinaan juga di berikan kepada keluarga pasien dengan memberikan berupa edukasi agar tidak menjauhi dan membenci anggota keluarga yang telah terjerumus dalam lingkungan narkoba.<sup>40</sup>

Berdasarkan teori nasution, yang menegaskan ada tujuh peran yang biasanya dilakukan oleh lembaga narkoba yaitu:

#### 1. Pengobatan Medis

Pada tahapan ini seharusnya pecandu diperiksa seluruh kesehatannya baik fisik maupun mental oleh dokter. Dokter yang memutuskan apakah pecandu perlu diberikan obat tertentu untuk mengurangi gejala putus zat (sakau) yang diderita ataupun tidak. Pemberian obat tergantung dari jenis narkoba dan berat ringannya gejala putus zat.

---

<sup>39</sup> Wawancara dengan Ibu Romawi Sitanggang tanggal 17 Oktober 2020 pukul 12.30 WIB di Panti Rehabilitasi Narkoba Al-Kamal Sibolangit Centre

<sup>40</sup> Wawancara dengan Sanjaya Abidin, Yayan, dan Romawi Sitanggang, pada tanggal 17 Oktober 2020 pukul 12.45 WIB.

## 2. Pengobatan terhadap Relaps

Pencegahan relaps biasanya dilakukan dengan pemberian Naltrexon yang bisa dikatakan sebagai pencegahan relaps secara biologis.

## 3. Pengobatan Tradisional

Pengobatan tradisional yaitu pengobatan yang mengobati kerusakan organ akibat zat-zat racun yang terdapat dalam narkoba. Banyak tanaman yang mempunyai khasiat menyembuhkan dan memperbaiki organ tubuh yang sakit/rusak. Obat-obatan yang diolah secara tradisional sangat bermanfaat bagi kesehatan dan tidak menyebabkan efek samping yang bisa dicerna di dalam tubuh.

## 4. Pengobatan Rohani

Terapi keagamaan (psikoreligius) terhadap para pasien penyalahgunaan/ketergantungan narkoba ternyata memegang peranan penting, baik dari segi pencegahan, terapi maupun rehabilitasi.

## 5. Pengobatan Fisik dan Psikis

Pengobatan fisik merupakan kegiatan olahraga yang menunjang proses penyembuhan terapi yang didasarkan konsep di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang sehat pula. Misalnya renang, bola voli, senam, yoga, dan lain-lain. Sarana olahraga ini juga merupakan ajang sosialisasi para rehabilitasi.

## 6. Terapi Kelompok Pemulihan

Therapeutic community merupakan metode dan lingkungan yang terstruktur untuk mengubah perilaku manusia dalam konteks kehidupan komunitas yang bertanggung jawab. Terapi dalam lembaga ini menggunakan kekuatan kelompok

teman sebaya sesama informan untuk bisa saling memberikan dorongan dalam melakukan perubahan didalam diri mereka.

#### 7. Program Terminasi.

Program terminasi merupakan program persiapan untuk kembali melanjutkan sekolah/kuliah atau bekerja baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Dengan adanya program ini maka para mantan pecandu narkoba tidak perlu pesimis menghadapi masa depannya karena sesungguhnya masih ada hari esok. Program terminasi ini dilakukan pada saat selesai menjalani program pemulihan selama satu tahun.

Ketujuh peran tersebut juga saling berhubungan dalam penyembuhan pecandu. Peran lembaga rehabilitasi kepada pecandu narkoba yang diterapkan oleh lembaga berjumlah tujuh peran penyembuhan.

#### **1. Pengertian *Therapeutic Community***

Menurut balai besar rehabilitasi BNN Bogor, *Therapeutic Community* adalah sekelompok orang yang mempunyai masalah sama, mereka berkumpul untuk saling bantu dalam mengatasi masalah yang dihadapinya. Dengan kata lain *Therapeutic Community* adalah konsep terapi dengan komunitas sebagai modalitas terapi perubahan, yang memiliki permasalahan yang sama (adiksi) *man helping man to help himself*, yaitu seseorang menolong lain untuk menolong dirinya.<sup>41</sup>

*Therapeutic Community* adalah sebuah wujud nyata dalam bentuk simulasi, yang di dalamnya terdapat berbagai norma dan falsafah yang dianut masing-masing

---

<sup>41</sup> Balai besar rehabilitasi BNN bogor, *walking paper Therapeutic Community*, hal. 3.

anggota “keluarga” untuk membentuk perilaku yang lebih baik.<sup>42</sup> Menurut Winanti, Therapeutic Community adalah suatu metode rehabilitasi sosial yang ditujukan kepada korban penyalahguna NAPZA, yang merupakan sebuah “keluarga” terdiri atas orang-orang yang mempunyai masalah yang sama dan memiliki tujuan yang sama, yaitu menolong diri sendiri dan sesama yang oleh seseorang dari mereka, sehingga terjadi perubahan tingkah laku dari yang negatif ke arah tingkah laku yang positif.<sup>43</sup>

## **2. Klasifikasi Metode *Therapeutic Community***

Klasifikasi adalah pembagian atau pengelompokkan sesuatu menurut kelas-kelasnya atau golongannya. Klasifikasi Metode *Therapeutic Community* adalah pengelompokkan metode atau cara yang dapat digunakan dalam Therapeutic Community, hal ini meliputi :

- a. Therepeutik- education intervensi : group and individual counseling, encounter group / CRG, tutorial (body system, mentor, etc).
- b. Community & clinical management : house rules, tools of the programe, discipline.
- c. Community enchancement : morning meeting, seminar, house meeting, general meeting, graduation day.

---

<sup>42</sup> Elva Yeni Br ginting, et. Al. *pengaruh pelaksanaan metode Therapeutic Community terhadap kesembuhan pecandu narkoba di sibolangit center* (universitas negeri medan : fakultas ilmu sosial), hal. 4.

<sup>43</sup> Winarti, “Therapeutic Community (TC) LPAS KLAS IIA NARKOTIKA JAKARTA “ (Online), tersedia di : [http://lapasnarkotika.files.wordpress.com/2008/07/therapeutic-communityrev1\\_1doc.pdf](http://lapasnarkotika.files.wordpress.com/2008/07/therapeutic-communityrev1_1doc.pdf) (21 April 2018).

d. Additional activities and intervention : merupakan aktivitas yang membedakan tiap-tiap program Therapeutic Community yang ada seperti : vocational skill, life skill, etc).<sup>44</sup>

Keempat metode tersebut merupakan suatu cara yang dilakukan konselor dan pecandu narkoba dalam penerapan Therapeutic Community, adapun cara yang dapat dilakukan yakni dengan konseling individu, konseling kelompok, seminar, pelatihan keterampilan, dan lain sebagainya. Cara tersebut biasanya dilakukan secara terstruktur dalam sehari-harinya.

### **3. Tahap-Tahap *Therapeutic Community***

Dalam pelaksanaan *Therapeutic Community* ada beberapa tahapan yang harus dilakukan oleh para residen. Adapun tahap Therapeutic Community menurut Evi Sutriyanti, Restiyarso dan Gusti Budjang ada 3 tahapan yakni tahap primary stage, tahap re-entry stage dan tahap after care stage.<sup>45</sup> Sedangkan menurut Winarti, tahapan Therapeutic Community ada 4 yakni, induction, primary, re-entry dan after care. Adapun penjelasan tahapan program Therapeutic Community menurut Winarti yang dikutip oleh Nurul Restiana adalah :

#### **a. Tahap *induction***

Tahap ini berlangsung sekitar 30 hari pertama saat residen mulai masuk. Tahap ini merupakan masa persiapan bagi residen untuk memasuki tahap primary. Tahap ini merupakan tahap awal yang dijalani pecandu narkoba setelah pecandu narkoba

---

<sup>44</sup> Training modul, Bersama Kita Pulih, materi 3, hal.1-8.

<sup>45</sup> Evi Sutriyani, Rusti Yarso, Gusti Budjang, *Therapeutic Community untuk rehabilitasi sosial terhadap penyalahgunaan narkoba di wisma sirih*, (Pontianak : FKIP UNTAN, 2014) hal. 1.

menjalani serangkaian asesmen dan rehabilitasi medis yakni setelah menjalani detoksifikasi.<sup>46</sup>

b. Tahap Primary

Merupakan tahapan program rehabilitasi sosial, di mana residen ditempatkan untuk memiliki stabilitas fisik dan emosi. Residen juga dipacu motivasinya untuk melanjutkan tahap terapi selanjutnya.

c. Tahap Re-entry

Re-entry merupakan program lanjutan setelah Primary. Program Reentry memiliki tujuan untuk memfasilitasi residen agar dapat bersosialisasi dengan kehidupan luar setelah menjalani perawatan di Primary. Tahap ini dilaksanakan selama 3 sampai dengan 6 bulan. Tahap re-entry merupakan tahap lanjutan yang lebih ditekankan pada vocational and survival karena pada tahap ini pecandu narkoba akan kembali dalam keluarga dan masyarakat.

d. Tahap After care

Tahap ini merupakan tahapan yang ditujukan bagi eks-residen atau alumni. Program ini dilaksanakan diluar panti atau lembaga dan diikuti oleh seluruh angkatan dibawah supervise dan staf re-entry. Untuk tempat pelaksanaan disepakati bersama. 14 Tahap after care merupakan tahap jalinan silaturahmi sesama mantan pecandu narkoba, pada tahap ini pecandu narkoba sudah tidak terikat oleh lembaga rehabilitasi. Mereka sudah kembali dalam keluarga dan masyarakat hanya saja untuk

---

<sup>46</sup> Nurul Restiana, *Metode Theapeutic Community Bagi Pecandu Narkoba di Panti Sosial Pamardi Putra Yogyakarta* (UIN Sunan Kali Jaga : Yogyakarta, 2015). hal.15.

mengetahui perkembangan mantan pecandu narkoba inilah diperlukannya tahap after care.

### **C. Bentuk yang diterapkan dalam melakukan Penyembuhan dan Pembinaan Secara Undang-Undang Narkoba**

Tahap rehabilitasi sosial merupakan suatu kegiatan pembinaan yang bertujuan untuk membimbing narapidana mengembangkan sikap kemasyarakatan dan menamkan sikap sosial sehingga nantinya mereka kembali kemasyarakat dan tidak mengulangi tindakan pengulangan penyalahgunaan narkoba setelah bebas. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang mana di dalam undang-undang narkotika tahun 35 tahun 2009 yang mengatur tentang rehabilitasi di atur dalam pasal 54 yang mana Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial dan dalam pasal 103 ayat (1) undang-undang narkotika No 35 tahun 2009, menyatakan bahwa :

1. Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika dan;
2. Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika

Sedangkan undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997 Narkotika pasal 45 tentang rehabilitasi pecandu narkotika wajib menjalani pengobatan dan/atau perawatan dan pasal 47 ayat (1) Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika dan (b) menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.<sup>47</sup>

---

<sup>47</sup> Muhammad Badri, *Program Rehabilitasi Bagi Penyalahgunaan Narkotika Dalam Perspektif Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Vol.16 No.3 Tahun 2016.

### **BAB III**

## **HAMBATAN-HAMBATAN YANG DIALAMI OLEH LEMBAGA REHABILITASI NARKOBA DALAM MELAKUKAN UPAYA PEMBINAAN DAN PENYEMBUHAN TERHADAP PECANDU NARKOBA**

### **A. Hambatan yang Membuat Sulitnya Merehabilitasi Pelaku/Pecandu Narkoba Oleh Lembaga Rehabilitasi Narkoba**

#### **1. Konsep Hambatan**

Kata penghambat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai hal, keadaan atau penyebab lain yang menghambat (merintang, menahan, menghalangi). Sedangkan pengertian dari hambatan adalah sesuatu yang dapat menghalangi kemajuan atau pencapaian suatu hal. Pada penelitian ini faktor penghambat proses pelaksanaan rehabilitasi pelaku/pecandu narkoba didefinisikan sebagai hal, keadaan yang dapat merintang, menahan dan menghalangi proses pelaksanaan rehabilitasi tersebut. Hambatan merupakan keadaan yang dapat menyebabkan pelaksanaan terganggu dan tidak terlaksana dengan baik. Setiap manusia selalu mempunyai hambatan dalam kehidupan sehari-hari, baik dari diri manusia itu sendiri ataupun dari luar manusia.

Hambatan adalah usaha yang ada dan berasal dari dalam diri sendiri yang memiliki sifat atau memiliki tujuan untuk melemahkan dan menghalangi secara tidak konseptual. Hambatan cenderung bersifat negatif yaitu memperlambat laju suatu hal yang dikerjakan oleh seseorang. Dalam melakukan kegiatan seringkali ada beberapa

hal yang menjadi penghambat tercapainya tujuan, baik itu hambatan dalam pelaksanaan program maupun dalam hal pengembangannya.<sup>48</sup>

## **2. Rehabilitasi**

### **a) Definisi Rehabilitasi**

Menurut kamus kedokteran Dorland edisi 29, definisi rehabilitasi adalah pemulihan ke bentuk atau fungsi yang normal setelah terjadi luka atau sakit, atau pemulihan pasien yang sakit atau cedera pada tingkat fungsional optimal di rumah dan masyarakat, dalam hubungan dengan aktivitas fisik, psikososial, kejuruan dan rekreasi.<sup>49</sup> Menurut Hardiyanto menjelaskan bahwa rehabilitasi adalah usaha pemulihan korban narkoba sehingga kembali dapat melaksanakan fungsionalitas sosialnya yaitu dapat melaksanakan tugas hidupnya secara normal dan wajar. Program rehabilitasi merupakan serangkaian upaya yang terkoordinasi dan terpadu, terdiri atas upaya-upaya medis, bimbingan mental, psikososial, keagamaan dan pendidikan untuk meningkatkan kemampuan penyesuaian diri, kemandirian dan menolong diri sendiri serta mencapai kemampuan fungsional sesuai dengan potensi yang dimiliki baik fisik, mental, sosial dan ekonomi. Rehabilitasi terhadap pecandu narkoba juga merupakan suatu bentuk perlindungan sosial yang mengintegrasikan

---

<sup>48</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta : Balai Pustaka, 2008, hal. 80.

<sup>49</sup> Dorland, W.A.N., *Kamus Kedokteran Dorland* (29 thed.). terj. Hartanto, dkk., (Jakarta: EGC, 2009).

pecandu narkotika ke dalam tertib sosial agar tidak lagi melakukan penyalahgunaan narkoba”.<sup>50</sup>

#### **b) Jenis-Jenis Rehabilitasi Pengguna NAPZA**

Dalam rangka melindungi masyarakat dari peredaran gelap dan dampak buruk Narkoba, telah ditegaskan dalam pasal 54 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang narkotika bahwa pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

##### **1) Rehabilitasi Medis**

Menurut Pasal 1 ayat 15 Undang-Undang No 22 Tahun 1997 tentang Narkotika yang dimaksud dengan rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika. Pengobatan secara medis merupakan tugas dan tanggung jawab profesi medis (dokter) yaitu pengobatan untuk melepaskan ketergantungan terhadap narkotika yang disebut sebagai proses detoksifikasi. Detoksifikasi dapat dilakukan dengan cara *cold turkey* yaitu tanpa diberi obat apapun. Si pasien dibiarkan merasakan betapa sakitnya karena merasa putus zat sehingga dapat memberikan rasa jera. Selain dengan *cold turkey* dapat juga dilakukan dengan cara memberikan obat sesuai dengan gejala yang ada (*symtomatis*) seperti untuk gejala mual diberi obat anti mual (*primeran*), maupun dengan substitusi yaitu pengobatan dengan obat pengganti

---

<sup>50</sup> Saputra, Hardiyanto, Skripsi : "*Metode Rehabilitasi Dampak Narkoba di Wisma Ataraxis Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan*", Lampung : UIN Raden Intan, hal. 20.

yang sifatnya *non opioida* seperti sakau akibat dari putauw diberikan obat pengganti seperti *codein, metadon*.

Akibat dari penyalahgunaan narkotika sering terjadi komplikasi medis, sehingga apabila terjadi komplikasi medis maka harus ditangani oleh ahli medis yang bersangkutan seperti komplikasi paru-paru maka dirujuk kebagian paru-paru, komplikasi jantung dirujuk kebagian jantung. Detoksifikasi hanyalah merupakan langkah awal dalam proses penyembuhan dari penyalahgunaan narkotika. Psikoterapi biasa dilakukan setelah proses detoksifikasi selesai. Psikoterapi dilakukan dengan maksud untuk memperkuat kepribadian, kepercayaan diri dan dapat mengetahui arti hidup yang sangat penting bagi si pasien penyalahgunaan narkotika.<sup>51</sup>

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2415/Menkes/Per/XII/2011 Tentang Rehabilitasi Medis Pecandu, Penyalahguna Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika pada pasal 4 yaitu:

- a) Lembaga rehabilitasi tertentu yang menyelenggarakan rehabilitasi medis wajib memiliki izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b) Lembaga rehabilitasi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan persetujuan Menteri untuk dapat menyelenggarakan rehabilitasi medis pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan narkotika.

---

<sup>51</sup> Berlian Cristiani, "*Kajian Terhadap Penanganan Korban Narkotika Di Yayasan Rehabilitasi Mental Sinai Sukoharjo Dari Aspek Viktimologi*", <https://digilib.uns.ac.id/dokumen/detail/22623/Kajian-terhadap-penanganan-korban-narkotika-di-yayasan-rehabilitasi-mental-sinai-sukoharjo-dari-aspek-viktimologi> diakses tanggal 8 Agustus 2020 Pukul 15.42 WIB.

- c) Permohonan persetujuan diajukan dengan melampirkan kelengkapan administratif sebagai berikut:
- i) Salinan/fotokopi izin yang masih berlaku;
  - ii) Profil lembaga rehabilitasi yang meliputi struktur organisasi kepengurusan, tenaga kesehatan, sarana dan prasarana, dan peralatan serta pelayanan rehabilitasi medis yang akan diberikan; dan
  - iii) Identitas lengkap pemohon.

## 2) Rehabilitasi Sosial

Menurut Pasal 1 ayat 16 Undang-Undang No 22 Tahun 1997 menyebutkan bahwa rehabilitasi sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu fisik, mental, maupun sosial agar bekas pecandu narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat. Dan menurut Pasal 50 UU No 22 Tahun 1997 menyebutkan bahwa rehabilitasi sosial bekas pecandu narkotika dilakukan pada lembaga rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Menteri Sosial. Dalam program rehabilitasi yang diselenggarakan oleh tempat-tempat rehabilitasi disesuaikan dengan kepribadian dari korban penyalahgunaan narkotika sehingga program satu dengan yang lain berbeda tetapi berdasarkan pada pelayanan dan pengobatan secara terpadu yang diterapkannya. Pelaksanaan program rehabilitasi dibutuhkan partisipasi dari segala pihak seperti keluarga, masyarakat, konselor *addict*, rohaniawan, psikiater, psikolog agar si pasien penyalahgunaan narkotika dapat segera cepat pulih sehingga dapat segera kembali ditengah-tengah masyarakat.

Selain Undang-Undang di atas, Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2014 juga membahas tentang Pedoman Rehabilitasi sosial Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang Berhadapan Dengan Hukum di dalam Lembaga Rehabilitasi Sosial yang berisikan tentang Pedoman Rehabilitasi Sosial Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang berhadapan dengan hukum di dalam Lembaga Rehabilitasi Sosial bertujuan pada pasal 2:<sup>52</sup>

3. Memberikan arah dan pedoman bagi penegak hukum yang akan menitipkan atau menyerahkan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika di dalam lembaga;
4. Memberikan arah dan pedoman bagi penyelenggara Rehabilitasi Sosial;
5. Terlaksananya proses Rehabilitasi Sosial di dalam Lembaga Rehabilitasi Sosial

Selanjutnya pada pasal 3 sasaran pedoman rehabilitasi sosial pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika yang berhadapan dengan hukum di dalam lembaga rehabilitasi sosial:<sup>53</sup>

1. Pemerintah dan pemerintah daerah;
2. Lembaga Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psicotropika, dan Zat Adiktif Lainnya yang telah ditunjuk sebagai Institusi Penerima Wajib Laporan;
3. Pekerja Sosial Profesional;
4. Tenaga Kesejahteraan Sosial;

---

<sup>52</sup> Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2014 Pasal 2.

<sup>53</sup> Ibid, Pasal 2.

5. Penegak hukum;
6. Masyarakat.

### **c) Sasaran Rehabilitasi**

Sasaran rehabilitasi adalah individu sebagai suatu totalitas yang terdiri dari aspek jasmani, kejiwaan dan sebagai anggota masyarakat. Sasaran rehabilitasi cukup luas, karena tidak hanya terfokus pada penderita cacat saja, tetapi juga pada petugas-petugas panti rehabilitasi, orang tua dan keluarga, masyarakat, lembaga-lembaga pemerintah dan swasta serta organisasi sosial yang terkait. Yang menjadi sasaran dan obyek penyembuhan, pembinaan, rehabilitasi dan psikoterapi adalah manusia secara utuh, yakni yang berkaitan dengan :

#### **1) Membina Jiwa/Mental**

Sesuatu yang menyangkut batin dan watak manusia, yang bukan bersifat badan/tenaga, bukan hanya pembangunan fisik yang di perhatikan, melainkan juga pembangunan psikis. Disini mental dihubungkan dengan akal, fikiran, dan ingatan, maka akal haruslah dijaga dan dipelihara olah karena itu dibutuhkan mental yang sehat agar tambah sehat. Sesungguhnya ketenangan hidup, ketenteraman jiwa dan kebahagiaan hidup tidak hanya tergantung pada faktor luar saja, seperti ekonomi, jabatan, status sosial dimasyarakat, kekayaan dan lain-lain, melainkan lebih bergantung pada sikap dan cara menghadapi faktor-faktor tersebut. Jadi yang menentukan ketenangan dan kebahagiaan hidup adalah kesehatan mental/jiwa, kesehatan mental dan kemampuan menyesuaikan diri.

## 2). Membina Spiritual

Yaitu yang berhubungan dengan masalah ruh, semangat atau jiwa religius, yang berhubungan dengan agama, keimanan, keshalehan, seperti syirik, fasik dan kufur, penyakit ini sulit disembuhkan karena berada dalam diri setiap individu, oleh karena itu ada bimbingan serta petunjuk dari Allah, Rasul, dan hamba-hambanya yang berhak, maka penyakit itu tidak akan pernah disembuhkan dengan mudah, dan faktor penentu penyembuhan tetap ada pada diri dan tekad seseorang untuk sembuh.

## 3) Membina Moral (akhlak)

Yaitu kelakuan yang sesuai dengan ukuran-ukuran (nilai-nilai)masyarakat. Yang timbul dari hati dan bukan paksaan dari luar, yang disertai pula oleh rasa tanggung jawab (tindakan) tersebut.

## 4) Membina Fisik (jasmani)

Tidak semua gangguan fisik dapat disembuhkan dengan psikoterapi kecuali jika Allah SWT menghendaki kesembuhan, terapi sering dilakukan secara kombinasi dengan terapi medis, seperti lumpuh, jantung, dan lain-lain. Terapi ini dilakukan jika seseorang tidak kunjung sembuh dari sakitnya disebabkan karena dosa-dosa yang telah dilakukan, seperti kulit kehitam-hitaman bahkan lebih kotor lagi(borok yang sangat menjijikkan) padahal mereka sudah mencoba berbagai macam upaya agar bisa sembuh dari penyakit itu.<sup>54</sup>

## d) Proses Rehabilitasi

---

<sup>54</sup> Hamdani Bakran Adz-Dzaky, *Konseling Dan Psikoterapi Islam*, (Yogyakarta : Al Manar, 2008), hal. 225.

Proses rehabilitasi baik medis maupun sosial harus melalui tahapan-tahapannya, adapun tahap-tahap rehabilitasi bagi pecandu narkoba :

- 1) Tahap rehabilitasi medis (detoksifikasi) pada tahap pertama ini pecandu diperiksa seluruh kesehatannya baik fisik dan mental oleh dokter terlatih. Kemudian dokter memutuskan apakah pecandu perlu diberikan obat tertentu untuk mengurangi gejala putus zat (sakau) yang ia derita. Pemberian obat tergantung kepada jenis narkoba dan berat ringannya gejala putus zat.
- 2) Tahap rehabilitasi nonmedis, tahap ini pecandu ikut dalam program rehabilitasi. Di Indonesia sudah dibangun tempat-tempat rehabilitasi, sebagai contoh dibawah BNN adalah tempat rehabilitasi sosial Yayasan Harapan Permata Hati Kita (YAKITA) yang salah satu cabangnya beradadi Banda Aceh. Rehabilitasi ini pecandu menjalani berbagai program diantaranya program therapeutic communities (TC), Narkotic Anonymus (NA) 12 steps (dua belas langkah), pendekatan agama dan lain-lain.
- 3) Tahap bina lanjut (*after care*), tahap ini pecandu diberikan kegiatan sesuai dengan minat dan bakat untuk mengisi kegiatan sehari-hari, pecandu dapat kembali ke sekolah atau tempat kerja namun tetap berada dibawah pengawasan.<sup>55</sup>

Proses pemulihan bagi pecandu atau penyalahgunaan narkoba bermacam-macam, ada yang menggunakan tahap atau proses rehabilitasi medis yaitu pengawasan secara terpadu yang di pantau oleh dokter-dokter terlatih, kemudian

---

<sup>55</sup> Evelyn Felicia, *Kendala Dan Upaya Rehabilitasi Bagi Pecandu Narkotika Oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Yogyakarta*, Jurnal, Mahasiswi Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2015.

rehabilitasi sosial, yaitu pemulihan yang lebih menekankan kepada pemulihan fisik, moral, spiritual dengan mengembalikan kepada keadaan semula, supaya pecandu dapat bergabung kembali ke dalam masyarakat dan menjalankan proses kehidupan sosial seperti biasanya. Kemudian ada pemulihan atau rehabilitasi secara bina lanjut, yaitu ketika si pecandu atau penyalahgunaan narkoba sudah menjalani rehabilitasi medis atau sosial dan kembali ketengah-tengah masyarakat namun masih di kontrol atau di awasi oleh keluarga atau lembaga terkait.

### **3. Narkoba**

#### **a) Pengertian Narkoba**

Secara umum yang dimaksud dengan narkoba adalah sejenis zat yang dapat menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi orang-orang yang menggunakannya, yaitu dengan cara memasukkan ke dalam tubuh. Istilah narkoba yang dipergunakan disini sama artinya dengan “drug”, yaitu sejenis zat apabila dipergunakan akan membawa efek dan pengaruh-pengaruh tertentu pada tubuh si pemakai.

Istilah Narkoba di Indonesia memiliki nama latin narcotics yang berarti obat bius, menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkoba pasal 1 zat atau obat yang berasal dari tanaman sintetis maupun baik semisintetis yang dapat menyebabkan menurunkan atau merubah kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.<sup>56</sup>

---

<sup>56</sup> Setiyawati, dkk, *Buku Seri Bahaya Narkoba Jilid 1*, (Surakarta, Tirta Asih Jaya, 2015), hal 153.

Badan Narkotika Nasional mengatakakan bahwa :

“Narkoba merupakan singkatan dari Narkotika, Obat-Obatan dan bahan berbahaya. Menurut BNN, narkoba adalah obat, bahan, atau zat dan bukan tergolong makanan, jika diminum, diisap, dihirup, ditelan, atau disuntikkan, berpengaruh terutama pada kerja otak (susunan saraf pusat), dan sering menyebabkan ketergantungan“.<sup>57</sup>

Menurut Undang-Undang No 22 Tahun 1997 tentang Narkotika Pasal 1 ayat 1 :

“Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan”.

Secara terminologis narkoba adalah obat yang dapat menenangkan syaraf, menghiangkan rasa sakit, menimbulkan rasa ngantuk atau merangsang. Wiliam Benton sebagaimana dikutip oleh Mardani menjelaskan dalam bukunya narkoba adalah istilah umum untuk semua jenis zat yang melemahkan atau membius atau mengurangi rasa sakit.<sup>58</sup>

Narkoba umumnya adalah zat yang digunakan untuk tujuan pengobatan. Namun, ketika ada penggunaan yang luas dari teknologi modern dan masalah sosial yang tinggi dalam masyarakat kita secara keseluruhan dan di Malaysia khususnya, obat dapat disalahgunakan untuk tujuan sebagai penghibur, pemecah masalah, meningkatkan daya tahan tubuh, keberanian dan sebagainya. Hal ini jelas bahwa penyalahgunaan narkoba telah benar-benar merusak sistem tubuh dan juga mempengaruhi sistem diri. Ketergantungan obat (Treatment dan Rehabilitasi)

---

<sup>57</sup> BNN, *Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Sejak Usia Dini*, Jakarta : BNN, 2009 cet. II, hal. 27.

<sup>58</sup> William Banton, *Ensiklopedia Bronitica*, USA 1970, volume 16, hal. 23. Lihat juga: Mardani, *Penyalahgunaan narkoba: dalam Perspektif Hukum Islam dan Pidana nasional* (Jakarta: Rajawali press, 2008), hal. 78.

Undang-Undang 1983 mendefinisikan pecandu narkoba sebagai orang yang telah melalui penggunaan obat-obatan berbahaya.<sup>59</sup>

Berdasarkan beberapa definisi di atas dapat disimpulkan narkoba adalah zat atau bahan yang dapat mempengaruhi kondisi kejiwaan / psikologi seseorang baik itu pikiran, perasaan dan perilaku serta dapat menimbulkan berbagai ketergantungan didalamnya.

#### **b) Jenis-Jenis Narkoba**

Adapun penggolongan jenis-jenis narkoba berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagai berikut :

- 1) Narkoba golongan I : heroin, ganja, opium, sabu-sabu, extacy dan kokain
- 2) Narkoba golongan II : morfin, fentamil, alfametadol, ekgonia, dan bezetidin.
- 3) Narkoba golongan III : kodein, propiram, norkedenia, polkodina, dan etilmorfina.

Partodiharjo menyatakan narkoba di bagi kedalam 3 jenis, yaitu narkotika, psikotropika, dan zatadiktif lainnya.

#### **1) Narkotika**

Narkotika secara umum dapat diartikan suatu zat yang dapat merusak tubuh dan mental manusia karena dapat merusak susunan saraf pusat. Menurut UU Bidang Hukum, tentang narkotika mendefinisikan bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis(buatan) maupun semisintetis (campuran) yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan

---

<sup>59</sup> Mohamad, Marzety Adibah Al Sayed & Mohamad Zakaria, *Therapeutic Experience of Drug Rehabilitation Clients through Expressive Arts Therapy. International Journal of Humanities and Social Science*. Volume 3 (17), 2013.

kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, serta dapat menimbulkan kecanduan atau ketergantungan.

## 2) Psikotropika

Menurut Undang-Undang RI No 5 / 1997, Psikotropika adalah : zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktifitas mental dan perilaku. Psikotropika adalah obat yang digunakan oleh dokter untuk mengobati gangguan jiwa.

## 3) Zat Adiktif lainnya

Bahan atau zat yang tidak tergolong narkotika ataupun psikotropika tetapi seperti halnya dengan narkotika dan psikotropika, bahan zat adiktif yang menimbulkan ketergantungan.<sup>60</sup>

Sedangkan menurut Adnan, adapun Narkotika berdasarkan jenisnya adalah sebagai berikut:<sup>61</sup>

1) Morfin, merupakan jenis narkotika yang terkandung candu yang masih mentah yang diolah dan mengandung dosis lebih tinggi daripada candu. Penyebab dosisnya lebih tinggi adalah hasil dari pengolahan dengan bahan-bahan kimia. Morfin dapat menjadi cikal bakal heroin, penggunaannya bisa dipakai dengan campuran makanan sehari-hari, pecandu narkotika jenis ini disebut morfinis.

---

<sup>60</sup> Partodiharjo, Subagyo, *Kenali Narkotika dan Musuhi Penyalahgunaannya*. Erlangga, Jakarta, 2009, hal. 11.

<sup>61</sup> Maswari M Adnan, *Memahami Bahaya Narkotika dan Alternatif Penyembuhannya*, (Pontianak, Media Akademi, 2015), hal. 8-11.

- 2) Candu, candu yang masih mentah berwarna coklat tua dan kenyal bentuknya, rasa dari candu mentah berwarna coklat adalah pahit. Penjualan candu dapat dijual setelah dimasak atau sudah diolah, penggunaannya dengan cara dihisap sehingga orangnya disebut dengan penghisap candu. Bagi yang sudah kecanduan (istilah bagi menghisap candu kronis) akan tampak pada badan yang kurus kering, mata cekung, badan dan rambutnya tidak terurus.
- 3) Heroin, Para pembawa atau pengedar heroin sering ditangkap aparat seperti bea dan cukai, kepolisian, dan intel-intel dari BNN mereka sering membawa heroin pada umumnya dalam bentuk serbuk yang menyerupai tepung, kerjanya lebih kuat daripada morfin. Morfin dan Heroin sama-sama serbuk yang berasal dari candu dan berbahaya.
- 4) Kokain, kokain merupakan jenis narkoba yang bersal dari tanaman kokain (koka), awal mengkonsumsi kokain tubuh menjadi segar, bersemangat, stamina meningkat, daya tahan kuat, kondisi tubuh seperti ini tidak berlangsung lama, maka diperlukan untuk dosis yang lebih dipastikan bahwasannya sudah mengalami ketergantungan.
- 5) Ganja, ganja disebut dengan mariyuana sama halnya dengan candu, kokain (koka), ganja (mariyuana) adalah tanaman. Di Indonesia tanaman ini sedang menggurita, efek negatifnya lebih kuat yaitu dapat meningkatkan semangat, kenikmatan dan berfungsi sebagai pengobatan. Oleh karena itu, ganja termasuk dalam kelompok narkoba yang terlarang dan berbahaya.

- 6) Ekstasi, termasuk dalam kelompok narkoba karena penggunaannya secara berlebihan dapat menimbulkan efek samping yang negatif. Pada umumnya ekstasi berbentuk tablet (pil ekstasi). Efek negatifnya dapat berbentuk kelainan fisik seperti rasa gembira yang berlebihan, mata merah, suka menggeleng-gelengkan kepala tanpa sebab, tanpa menyadari lingkungan sekitar, mual, muntah, kedinginan (menggigil).
- 7) Sabu-sabu, sabu-sabu termasuk kelompok narkoba karena berbahaya bagi jiwa dan raga, bentuknya serbuk digunakan dengan alat karena sabu-sabu penggunaannya dengan cara dihisap.
- 8) Pil Koplo (Depresan), Pil Koplo (Depresan) merupakan jenis obat yang berbahaya yang termasuk dalam kelompok psikotropika, artinya mampu menggerakkan dan mengacaukan kejiwaan, sehingga obat ini berbahaya. Pil Koplo (Depresan) adalah jenis obat penenang bagi orang yang banyak pikiran, susah tidur, gelisah, stres, dan kegalauan yang sejenisnya memerlukan obat penenang.

Kharisudin Aqib dalam buku Inabah menjelaskan bahwa jenis-jenis narkoba yaitu:

- 1) Morphin dan Heroin Mereka yang mengkonsumsi jenis ini, baik dengan cara menghirup asap setelah bubuknya dibakar atau disuntikan setelah bubuk dilarutkan dalam air, akan mengalami hal-hal berikut ini: pertama, biji mata mengecil seperti ujung jarum, kedua, pernafasan mendangkan tidak teratur, ketiga, mental dan fisiknya rusak.

- 2) Kokain Mereka yang mengkonsumsi jenis ini maka akan mengalami biji mata melebar, keracunan kronis, pembohong, dan mental dan fisiknya rusak.
- 3) Ganja Mereka yang mengkonsumsi jenis ini maka akan mengalami biji mata melebar, rasa kering pada mulut dan kerongkongan, sering buang air kecil, bersikap acuh tak acuh, tak dapat memberikan reaksi yang cepat dan mental dan fisiknya rusak.
- 4) Alkohol Alkohol termasuk zat adiktif, artinya: zat yang dapat menimbulkan dampak ketagihan dan ketergantungan.<sup>62</sup>

#### **4. Pelaku/Pecandu Narkoba**

##### **a) Pengertian Pecandu Narkoba**

Kecanduan merupakan aspek perilaku yang kompulsif, adanya ketergantungan, dan kurangnya kontrol. Kecanduan adalah saat tubuh atau pikiran kita dengan parahnya menginginkan atau memerlukan sesuatu agar bekerja dengan baik. Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis. Pecandu narkotika merupakan *self victimizing victims* (mereka yang menjadi korban karena kejahatan yang dilakukannya sendiri), karena pecandu narkotika menderita sindroma ketergantungan akibat dari penyalahgunaan narkotika yang dilakukannya sendiri. Dengan kata lain, pecandu narkotika selain sebagai pelaku tindak pidana juga sekaligus menjadi korban dari kejahatan itu sendiri.

---

<sup>62</sup> Kharisudin Aqib, *Inabah* (Surabaya: Bina Ilmu, 2012), hal. 148-149.

Pecandu pada dasarnya adalah merupakan korban penyalahgunaan tindak pidana narkotika yang melanggar peraturan pemerintah, dan mereka itu semua merupakan warga negara Indonesia yang diharapkan dapat membangun negeri ini dari keterpurukan hampir di segala bidang. Berkaitan dengan masalah penyalahgunaan narkotika tersebut, diperlukan suatu kebijakan hukum pidana yang memposisikan pecandu narkotika sebagai korban, bukan pelaku kejahatan.

#### **b) Ciri-Ciri Pecandu Narkoba**

Berikut adalah ciri-ciri pecandu narkoba menurut Badan Narkotika Nasional yaitu :<sup>63</sup>

Ciri-ciri fisik penyalahguna narkoba antara lain: kesehatan fisik dan penampilan menurun; badan kurus, lemah, malas; mata kemerah-merahan; muka pucat dan bibir kehitaman; berkeringat secara berlebihan; badangemetaran; bicara cadel; mata berair; nafsu makan menurun dll.

- 1) Ciri-ciri emosi penyalahguna narkoba, antara lain: sangat sensitif dan cepat bosan; jika ditegur atau dimarahi membangkang dan menentang; mudah tersinggung dan cepat emosi; hilang ingatan (gila); berusaha menyakiti diri sendiri; selalu berada dalam dunia khayalan.
- 2) Ciri-ciri perilaku penyalahguna narkoba antara lain: susah diajak bicara; kurang disiplin; sering menghindari kontak mata langsung; takut air sehingga tidak suka mandi; punya teman-teman yang baru dan aneh; menarik diri dari aktivitas

---

<sup>63</sup> BNN, *Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Sejak Usia Dini*, Jakarta : BNN, 2009 cet. II, hal. 22-24.

bersama keluarga; berbicara kasar kepada orang lain disekitarnya termasuk kepada orang tuanya; sulit berkonsentrasi.

Sedangkan menurut Makarao ciri-ciri fisik pecandu narkotika sebagai berikut:

- 1) Pusing / sakit kepala
- 2) Berat badan menurun, malnutrisi, penurunan kekebalan
- 3) Mata terlihat cekung dan merah, muka pucat
- 4) Bicara cadel
- 5) Mual
- 6) Badan panas dingin
- 7) Sakit pada tulang-tulang dan persendian
- 8) Sakit hampir pada seluruh bagian badan
- 9) Mengeluarkan keringat berlebihan.
- 10) Pembesaran pupil mata
- 11) Mata berair
- 12) Hidung berlendir
- 13) Batuk pilek berkepanjangan
- 14) Serangan panic
- 15) Ada bekas suntikan atau bekas sayatan di tangan.<sup>64</sup>

### **c) Faktor Yang Mempengaruhi Pecandu Narkoba**

Menurut Atlas ada beberapa faktor yang menyebabkan individu mengkonsumsi narkoba. Pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi dua bagian

---

<sup>64</sup> Taufik Makarao, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia. Jakarta: 2010, hal. 6.

besar. Pertama, sebab-sebab yang berasal dari faktor individu dan kedua sebab-sebab yang berasal dari lingkungannya.<sup>65</sup>

1) Faktor Internal

- Kepribadian individu memiliki peranan yang besar dalam penyalahgunaan Narkoba. Individu yang memiliki kepribadian yang lemah (mudah kecewa, tidak mampu menerima kegagalan) lebih rentan terhadap penyalahgunaan narkoba dibandingkan dengan individu yang memiliki kepribadian yang kuat
- Intelegensi. Dalam konseling sering dijumpai bahwa kecerdasan pemakai narkoba lebih banyak berada pada taraf rata-rata dan dibawah rata-rata kelompok seusianya.
- Usia Mayoritas. pemakai narkoba adalah kaum remaja. Hal ini disebabkan karena kondisi sosial psikologis yang butuh pengakuan, identitas dan kelabilan emosi sementara individu yang berada pada usia yang lebih tua menggunakan narkoba sebagai penenang
- Dorongan kenikmatan Narkoba dapat memberikan kenikmatan yang unik dan tersendiri. Perasaan enak mulanya diperoleh dari mulai coba-coba lalu lama-lama akan menjadi suatu kebutuhan.
- Perasaan ingin tahu adalah kebutuhan setiap orang. Proses awal terbentuknya seorang pemakai diawali dengan coba-coba karena rasa ingin tahu, kemudian

---

<sup>65</sup> Husein Alatas.H, *Penanggulangan Korban Narkoba: Meningkatkan Peran Keluarga dan Lingkungan*, Jakarta: Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 2008, hal. 23.

menjadi iseng, menjadi pemakai tetap dan pada akhirnya akan menjadi seorang pemakai yang tergantung.

- Memecahkan persoalan kebanyakan para pemakai menggunakan narkoba untuk menyelesaikan persoalan. Pengaruh narkoba dapat menurunkan tingkat kesadaran pemakai dan membuatnya lupa pada persoalan yang dialaminya.

## 2) Faktor Eksternal

- Ketidak harmonisan keluarga banyak pemakai yang berasal dari keluarga yang broken karena keputusasaan dan kecewa maka pemakai terdorong untuk mencari dunianya yang lain yaitu menggunakan narkoba sebagai pelarian.
- Pekerjaan pada umumnya pemakai menggunakan narkoba karena mereka lebih mudah untuk memperoleh narkoba tersebut menggunakan uang yang mereka peroleh dari hasil mereka bekerja.
- Kelas sosial ekonomi pada umumnya pemakai berasal dari sosial ekonomi menengah ke atas. Hal ini mungkin terjadi karena mereka mudah mendapatkan informasi dan relative memiliki uang yang cukup untuk membeli narkoba.
- Tekanan kelompok kebanyakan pemakai mulai mengenal narkoba dari teman sekelompoknya. Bila kelompok pemakai narkoba menekankan anggotanya berbuat hal yang sama maka penolakan terhadap tekanan tersebut dapat mengakibatkan anggota yang menolak akan dikucilkan dan akan dikeluarkan dari kelompok.

## **B. Hambatan dari Dalam yang Dihadapi oleh Lembaga Rehabilitasi Narkoba Al-Kamal Sibolangit Centre dalam Penanggulangan Narkoba**

Lebih kurang selama 19 tahun memberikan program rehabilitasi kepada pasien pecandu narkoba, tentu memiliki tantangan dan hambatan tersendiri. Subjek penelitian yaitu informan 1 menyatakan bahwa yang menjadi tantangan atau hambatannya adalah kurangnya kepercayaan dari masyarakat dan keluarga jika panti rehabilitasi mampu mengembalikan atau menyembuhkan para pasien pecandu narkoba, dan hambatan paling besarnya adalah keluarga pasien yang kurang komitmen serta serius dalam mewujudkannya sebuah rehabilitasi.

Selanjutnya informan 2 menyatakan pandangannya dalam hambatan atau tantangan yang dihadapi oleh Panti Rehabilitasi Narkoba Al-Kamal Sibolangit Centre yaitu bisa mewujudkan keinginan keluarga agar pasien tersebut kembali normal semana mestinya di kehidupan keluarga dan masyarakat, karena proses rehabilitasi memakan waktu dan tidak bisa instan, serta kurangnya konsistensi keluarga pasien melakukan rehabilitasi di lembaga ini, belum selesai program rehabilitasinya sudah di tarik kembali ke keluarga.

Terakhir informan 3 mengatakan yang menjadi hambatan atau tantangan Panti Rehabilitasi Narkoba Al-Kamal Sibolangit Centre dalam proses rehabilitasi adalah merubah prilaku dan moralitas pasien agar kembali normal, kemudian hambatan lain yang berkenaan dengan keluarga pasien yang kurang komitmen disaat proses rehabilitasi berlangsung.

Berdasarkan hasil wawancara hambatan atau tantangan yang dialami oleh Panti Rehabilitasi Narkoba Al-Kamal Sibolangit Centre adalah kurangnya kepercayaan dari masyarakat, kurang komitmen dan serius keluarga pasien yang akan melakukan rehabilitasi, serta merubah perilaku dan moralitas pasien agar bisa kembali normal.

### **C. Hambatan dari Luar yang dialami Oleh Lembaga Rehabilitasi Narkoba**

#### **1. Hambatan dari Luar**

Hambatan merupakan keadaan yang dapat menyebabkan pelaksanaan terganggu dan tidak terlaksana dengan baik. Setiap manusia selalu mempunyai hambatan dalam kehidupan sehari-hari, baik dari diri manusia itu sendiri ataupun dari luar manusia. Hambatan dari luar atau eksternal (faktor yang bersumber dari luar diri), seperti keluarga, sekolah dan masyarakat.<sup>66</sup>

#### **2. Lembaga Rehabilitasi**

Menurut Yasmil Anwar dan Adang lembaga adalah Lembaga dapat diartikan sebagai suatu format yang mantap, stabil, terstruktur, dan mapan (*established*). Dalam pengertian inilembaga sebagai suatu jaringan sarana hidup berisi peranan yang menjalankan fungsi masyarakat secara terus menerus dan berulang-ulang. Pratama mengatakan bahwa kelembagaan, institusi, pada umumnya lebih di arahkan kepada organisasi, wadah atau pranata. Organisasi berfungsi sebagai wadah atau tempat, sedangkan pengertian lembaga mencakup juga aturan main, etika, kode etik, sikap

---

<sup>66</sup> Euis Setiawati, *Hambatan Epistemologi*, Makalah yang Di seminarkan di Universitas Nasional Yogyakarta, 2011, hal.793.

dan tingkah laku seseorang atau suatu organisasi atau suatu sistem. Lembaga rehabilitasi adalah sebuah wadah atau tempat pemulihan seseorang yang memiliki gangguan apapun agar dapat melaksanakan kehidupan sosialnya secara normal dan wajar dengan serangkaian tahapan-tahapan penyembuhan.<sup>67</sup>

Menurut Surat Edaran Mahkamah Agung No.04 Tahun 2010 tentang Penempatan penyalahgunaan, korban penyalahgunaan dan pecandu narkoba ke dalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, untuk menajutahkan lamanya proses rehabilitasi, sehingga wajib diperlukan adanya keterangan ahli dan sebagai standar dalam proses terapi dan rehabilitasi adalah sebagai berikut :

- a) Program Detoksifikasi dan Stabilisasi : lamanya 1 (satu) bulan
- b) Program Primer : lamanya 6 (enam) bulan
- c) Program Re-Entry : lamanya 6 (enam) bulan

Pusat atau Lembaga Rehabilitasi yang baik haruslah memenuhi persyaratan antara lain :

- a) Sarana dan prasarana yang memadai termasuk gedung, akomodasi, kamar mandi/WC yang higienis, makanan dan minuman yang bergizi dan halal, ruang kelas, ruang rekreasi, ruang konsultasi individual maupun kelompok, ruang konsultasi keluarga, ruang ibadah, ruang olah raga, ruang ketrampilan dan lain sebagainya;

---

<sup>67</sup> Pratama, Yoga. Skripsi : *Pengaruh Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Pegawai Pada kantor Kecamatan Nanggung Kabupaten Bogor*, Depok. Universitas Indonesia. Universitas Negeri Yogyakarta, hal. 20.

- b) Tenaga yang profesional (psikiater, dokter umum, psikolog, pekerja sosial, perawat, agamawan/ rohaniawan dan tenaga ahli lainnya/instruktur). Tenaga profesional ini untuk menjalankan program yang terkait;
- c) Manajemen yang baik;
- d) Kurikulum/program rehabilitasi yang memadai sesuai dengan kebutuhan;
- e) Peraturan dan tata tertib yang ketat agar tidak terjadi pelanggaran ataupun kekerasan;
- f) Keamanan (security) yang ketat agar tidak memungkinkan peredaran NAPZA di dalam pusat rehabilitasi (termasuk rokok dan minuman keras).<sup>68</sup>

### **3. Hambatan dari Luar yang dialami oleh Lembaga Rehabilitasi Narkoba Al-Kamal Sibolangit Centre serta bentuk solusinya**

Hambatan luar yang dihadapi oleh Lembaga Rehabilitasi Narkoba Al-Kamal Sibolangit Centre ialah kurangnya kepercayaan/pemahaman masyarakat dan keluarga pasien dengan rehabilitasi dan tantangannya adalah mewujudkan keinginan keluarga pasien yang terlanjur terjerumus dalam lingkungan narkoba untuk memulihkan kembali fungsionalitasnya di dalam keluarga dan masyarakat. Solusi untuk mengatasi hambatan luar tersebut yaitu mencari titik permasalahan setiap keluarga pasien yang disegani untuk mempermudah rehabilitasi pasien tersebut agar mereka sebagai pihak keluarga tetap bisa menyemangati keluarganya yang menjadi korbannya narkoba,

---

<sup>68</sup> Hawari, D. H, *Penyalahgunaan Dan Ketergantungan Naza (Edisi Kedua)*. Jakarta : FK. UI, 2009, hal. 132.

memberikan pemahaman tentang pentingnya rehabilitasi terhadap semua pasien, serta percaya bahwa pasien akan sembuh seperti sediakala layaknya orang normal lainnya.

#### **D. Hambatan dari Dalam yang dialami Oleh Lembaga Rehabilitasi Narkoba**

##### **1. Hambatan dari Dalam**

Bicara soal hambatan dari dalam yang merupakan keadaan yang dapat menyebabkan pelaksanaan proses pekerjaan terganggu sehingga tidak terlaksana dengan baik. Setiap manusia dimanapun berada selalu mempunyai hambatan dalam kehidupan sehari-hari, baik dari diri manusia itu sendiri. Hambatan dari dalam atau internal (faktor yang bersumber dari dalam diri), seperti dari pasien itu sendiri.<sup>69</sup>

##### **2. Hambatan dari Dalam yang dialami oleh Lembaga Rehabilitasi Narkoba Al-Kamal Sibolangit Centre serta bentuk solusinya**

Hambatan dari dalam yaitu merubah perilaku dan moralitas pasien agar kembali normal serta keluarga pasien pecandu narkoba tersebut yang kurang berkomitmen disaat proses rehabilitasi berlangsung. Solusi atau pemecahan masalahnya adalah dengan cara edukasi pasien juga keluarganya dan mengadakan Family Sport Grup untuk mensosialisasi hal tersebut.

---

<sup>69</sup> Euis Setiawati, *Hambatan Epistemologi*, Makalah yang Di seminarkan di Universitas Nasional Yogyakarta, 2011, hal. 794.

## **BAB IV**

### **SOLUSI UNTUK MENGATASI HAMBATAN-HAMBATAN YANG DIALAMI OLEH LEMBAGA REHABILITASI NARKOBA DALAM MELAKUKAN PEMBINAAN DAN PENYEMBUHAN TERHADAP PECANDU NARKOBA**

#### **A. Berbagai Macam Carayang Dilakukan dalam Melakukan Penyembuhan dan Pembinaan Pecandu Narkoba**

Metode pemulihan penyalahgunaan yang dilakukandi Panti Rehabilitasi Narkoba Al-Kamal Sibolangit Centre antara lain:

##### **1. Tradisional**

Terapi tradisional mencakup oukup, pijat, dan jamu. Oukup digunakan untuk mengeluarkan racun narkoba melalui pori-pori badan. Sedangkan Pijat untuk merelaksasi dan melancarkan peredaran darah, dan menyetatkan tubuh. Jamu untuk mengeluarkan racun, menetralsir syaraf, dan menstabilkan fungsi tubuh, umumnya jamu ini berasal dari ramu-ramuan seperti kunyit, kencur, temulawak, dan lain-lain yang berasal dari tanaman herbal alami yang kemudian diramu khusus. Ketiga jenis terapi tradisional ini dilakukan di Panti Rehabilitasi Narkoba Al-Kamal dipandu oleh tenaga terlatih dibidangnya masing-masing. Selain itu, Terapi tradisional lainnya yaitu mandi air belerang kemudian menyiramkan air belerang di Lau Debuk-debuk.

## 2. Terapi fisik

Terapi latihan fisik berupa olahraga, seperti pada pagi hari mereka senam, kemudian kegiatan bersih-bersih kamar dan area asrama, dilanjutkan dengan membaca, diskusi dan latihan komputer. Sore hari kegiatan olah raga sepak bola, basket, tenis meja, bulu tangkis, futsal dan berenang. Malam hari mereka bermain musik dan nonton bareng.

## 3. Terapi Spiritual

Terapi spiritual ini berkaitan dengan terapi kerohanian, tentunya sesuai agama yang dianut oleh masing-masing pasien, misalnya Ustadz dan Pendeta. Tujuan terapi ini untuk mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa, sesuai dengan agama yang dianutnya. Panti Rehabilitasi Narkoba juga melakukan kerjasama dengan RADAR Indonesia (Gerakan Da'iri Anti Narkoba) dan gereja GBKP Sibolangit.

## 4. Medis

Terapi medis menggunakan pengobatan dan perawatan untuk penyakit yang dianggap berpengaruh penyalahgunaan narkoba. Pengobatan ini bertujuan memulihkan kesehatan fisik pasien, dokter dan perawat. Untuk pengobatan medis, Sibolangit Center melakukan kerjasama dengan Puskesmas Bandar Bandar Kab. Deli Serdang. Pemeriksaan kesehatan ini dilakukan setiap dua kali seminggu.

## **B. Waktu yang diperlukan dalam melakukan Penyembuhan dan Pembinaan**

### **Pecandu Narkoba**

Proses rehabilitasi memakan waktu dan tidak bisa instan, serta kurangnya konsistensi keluarga pasien melakukan rehabilitasi di lembaga ini, belum selesai program rehabilitasinya sudah di tarik kembali ke keluarga. Jangka penyembuhan terhadap pasien atau pecandu narkotika di Panti Rehabilitasi Narkoba Al-Kamal Sibolangit Centre ini waktunya 1 Tahun.

## **C. Solusi yang Diberikan oleh Lembaga Rehabilitasi dalam Mengatasi**

### **Hambatan-Hambatan Proses Penyembuhan**

Solusi adalah cara atau jalan yang digunakan untuk memecahkan masalah tanpa adanya tekanan, disini menerangkan bagaimana pihak Lembaga Rehabilitasi menyelesaikan permasalahan Penyalahgunaan Narkoba yang terjadi sebagaimana banyaknya hambatan yang Lembaga tersebut alami. Hambatan yang terjadi disebabkan oleh beberapa faktor, baik faktor internal maupun eksternal. Solusi mengatasi segala hambatan yang dialami oleh pihak Lembaga Rehabilitasi yaitu ;

1. Mencari titik permasalahan setiap keluarga pasien yang disegani untuk mempermudah rehabilitasi pasien tersebut agar mereka sebagai pihak keluarga tetap bisa menyemangati keluarganya, memberikan pemahaman tentang pentingnya rehabilitasi terhadap semua pasien, serta percaya bahwa pasien akan sembuh seperti sediakala layaknya orang normal lainnya.

2. Melakukan sosialisasi ke masyarakat arti pentingnya rehabilitasi kepada pecandu narkoba. agar masyarakat sadar akan bahayanya narkoba serta memberikan edukasi kepada keluarga pasien pecandu narkoba.
3. Memberikan edukasi kepada Keluarga atau Family Sport Grup dan sosialisasi hambatan-hambatan yang mereka hadapi dengan berbagai subjek masalah yang berbeda-beda.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Pada bab ini akan dipaparkan dua hal yang menjadi inti dari permasalahan yang penulis bahas, yaitu simpulan dan saran hasil penelitian.

#### **A. Kesimpulan**

Beberapa poin kesimpulan yang dapat diambil dari hasil penelitian yaitu :

1. Upaya Panti Rehabilitasi Narkoba Al-Kamal Sibolangit Centredalam melakukan pembinaan dan penyembuhan terhadap pecandu narkoba adalah menggunakan metode *Therapeutic Community* yaitu sebuah metode penyembuhan yang melibatkan sebuah dan beberapa kelompok untuk saling membantu yang berupa terapi perubahan dengan cara merubah pola pikir dan mengembalikan fungsionalitas normalnya seperti semula. Dalam hal pembinaan ke pasien, Diberikan juga kepada keluarga pasien, berupa edukasi agar tidak menjauhi dan membenci anggota keluarga yang telah terjerumus dalam lingkungan narkoba.
2. Hambatan-hambatan yang dialami oleh Panti Rehabilitasi Narkoba Al-Kamal Sibolangit Centredalam melakukan upaya pembinaan dan penyembuhan terhadap pecandu narkoba berupa kurangnya kepercayaan dari masyarakat, kurang komitmen dan keseriusan keluarga pasien dalam melakukan rehabilitasi terhadap anggota keluarganya yang merupakan pecandu narkoba, serta merubah perilaku dan moralitas pasien agar bisa kembali normal.

3. Solusi untuk mengatasi hambatan-hambatan yang dialami oleh Panti Rehabilitasi Narkoba Al-Kamal Sibolangit Centre dalam melakukan pembinaan dan penyembuhan terhadap pecandu narkoba adalah solusi untuk menanggulangi atau mengatasi hambatan dalam proses rehabilitasi pasien pecandu narkoba adalah dengan cara mencari titik permasalahan setiap keluarga pasien yang terkena pecandu narkoba dan mengadakan sosialisasi serta memberikan edukasi terhadap keluarga maupun masyarakat tentang pentingnya rehabilitasi bagi setiap pecandu narkoba.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil temuan di atas maka penelitian ini menyarankan hal-hal berikut :

1. Alangkah baiknya Panti Rehabilitasi Narkoba Al-Kamal Sibolangit Centre lembaga ini menghadirkan ahli yang menguasai pakar hukum mengenai narkoba, dan ahli-ahli ilmu lainnya yang dapat membantu proses rehabilitasi penyalahgunaan narkoba jangka panjang.
2. Untuk keluarga selalu menerima dan membimbing anggota keluarga yang terlibat narkoba agar tidak terjerumus menggunakan narkoba lagi. Keluarga harus lebih peka terhadap pengguna narkoba dan mencari informasi lebih tentang pecandu narkoba
3. Untuk pecandu narkoba harus benar-benar menjalani proses rehabilitasi dan berjanji pada dirisendiri untuk tidak menggunakan narkoba lagi.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Andarmoyo, 2012, *Keperawatan Keluarga Konsep Teori, Proses dan Praktik Keperawatan*, Yogyakarta, Graha Ilmu.
- Arikunto, 2010, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta, Rineka Cipta
- Anwar, Yesmil dan Adang., 2013, *Sosiologi Untuk Universitas*, Bandung, PT. Refika Aditama
- Bakran Adz-Dzaky, Hamdani, 2008, *Konseling Dan Psikoterapi Islam*, Yogyakarta, Al Manar
- BNN, 2009, *Advokasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba*, Jakarta, BNN
- Chaplin, J.P, 2008, *Kamus Lengkap Psikologi*, terj. Kartini Kartono, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada
- Dorland, W.A.N. terj. Hartanto, dkk, 2009, *Kamus Kedokteran Dorland (29th ed.)*. Jakarta: EGC.
- Euis, Setiawati, 2011, *Hambatan Epistemologi*, Makalah yang Di seminarkan di Universitas Nasional Yogyakarta
- Evelyn, Felicia, 2015, *Kendala Dan Upaya Rehabilitasi Bagi Pecandu Narkotika Oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Yogyakarta*, Jurnal, Yogyakarta, Universitas Atma Jaya
- Harsono, 2010, *Etika Islam Tentang Kenakalan Remaja*, Jakarta, Bina Aksara
- Hawari, D. H, 2009, *Penyalahgunaan Dan Ketergantungan Naza (Edisi Kedua)*. Jakarta, FK. UI
- Herdiansyah, Haris. 2012, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta, Salemba
- Humanika, J.P. Caplin., 2009. *Kamus Lengkap Psikologi*, terj. Kartini Kartono, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada

- Husein Alatas H, 2008, *Penanggulangan Korban Narkoba: Meningkatkan Peran Keluarga dan Lingkungan*, Jakarta, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia,
- Kemenkes, 2010, *Pedoman layanan terapi dan rehabilitasi komprehensif pada penggunaan Napza berbasis rumah sakit*, Direktorat Bina Pelayanan Kesehatan Jiwa, Jakarta, Direktorat Jenderal Bina Pelayanan Medik Kementerian kesehatan RI
- Kharisudin, Aqib, 2012, *Inabah*, Surabaya, Bina Ilmu
- Lydia Harlina Martono dan Satya Joewana. 2010. *Pencegahan Dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba*. Jakarta, Balai Pusat
- Mardani, 2008, *Penyalahgunaan narkoba: dalam Perspektif Hukum Islam dan Pidana nasional*, Jakarta, Rajawali press
- Moleong, Lexy J, 2017, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung, Remaja Rosdakarya.
- Moleong, Lexy. J, 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya
- R. Sutyo Bakir, 2009, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Tangerang, Karisma Publishing Group.
- Sarwono, Sarlito Wirawan, 2015, *Teori- Teori Psikologi Sosial*, Jakarta, Rajawali Pers
- Setiyawati, dkk, 2015, *Buku Seri Bahaya Narkoba Jilid 1*, Surakarta, Tirta Asih Jaya
- Soerjono, Soekanto dan Sulistyowati, 2013, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta, Rajawali.
- Subagyo, Partodiharjo, 2009, *Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaanya*, Surabaya, Esensi.
- Sugiyono, 2012, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung, Alfabeta.
- Sugiyono, 2013, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Cet 19, Bandung, Alfabeta
- Sugiyono, 2015, *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Method)*, Bandung, Alfabeta.

Sunggono, Bambang, 2015, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada

Syarif, Ahmad *Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum Positif*, (Palu: STAIN Datokarama, 2009)

Tim Prima Pena, 2011, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Gita Media Press

Walgito, Bimo, 2008, *Psikologi Sosial*, Edisi Revisi, Andi Offset, Yogyakarta,

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Undang Undang No 22 Tahun 1997 tentang Narkotika

Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kepala Badan Narkotika Nasional (Nomor: 01/PB/MA/III/2014, 03 Tahun 2014, 11 Tahun 2014, 03 Tahun 2014, PER-005/A/JA/03/2014, 1 Tahun 2014, PERBER/01/III/2014/BNN)

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2012

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010

## **C. Kamus dan Jurnal Ilmiah**

Aspan, H. (2017). Peranan Polri Dalam Penegakan Hukum Ditinjau Dari Sudut Pandang Sosiologi Hukum. In Prosiding Seminar Nasional Menata Legislasi Demi Pembangunan Hukum Nasional (pp. 71-82).

Catur, dkk, 2015, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyalahgunaan Napza Pada Masyarakat Kabupaten Jember*, Jurnal Farmasi Komunitas Vol. 2, No. 1.

- Hasibuan, S. A., & Harahap, A. M. (2022). *Non Penal Policy As A Legal Protection Effort Against Child Victims Of Sexsual Violence*. International Journal Of Humanities Education and Social Sciences (IJHESS), 1(5).
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2008, Balai Pustaka, Jakarta
- Muhammad Badri, 2016, *Program Rehabilitasi Bagi Penyalahgunaan Narkotika Dalam Persfeki Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Vol.16 No.3
- Mohamad, Marzety Adibah Al Sayed & Mohamad Zakaria, 2013, *Therapeutic Experience of Drug Rehabilitation Clients through Expressive Arts Therapy*, *International Journal of Humanities and Social Science*. Volume 3 (17)
- Nurhayati, S., & Syafe'i, M. (2019). *A success model of e-health implementation in the service area of department of health of Banyumas Regency Indonesia*. *Annals of Tropical Medicine and Health*, 22, 310-315.
- Saragih, Y. M., & Lubis, M. R. (2021). *The Effectiveness Of Mahkota Witnesses (Kroon Getuide) Evidence On Narcotics Abuse*. *International Journal of Law Reconstruction*, 5(1), 137-150.
- Wenda Hartanto, 2017, *Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Narkotika Dan Obat-Obat Terlarang Dalam Era Perdagangan Bebas Internasional Yang Berdampak Pada Keamanan Dan Kedaulatan Negara*, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 14 N0. 01 - Maret 2017 : 1 – 16.

#### **D. Skripsi**

- Berlian Cristiani, 2010, *Kajian Terhadap Penanganan Korban Narkoba Di Yayasan Rehabilitasi Mental Sinai Sukoharjo Dari Aspek Viktomologi*, Skripsi, Surakara, Universitas Sebelas Maret Surakarta
- Dea Delinda Anasarach, 2017, *Peran Lembaga Pemasyarakatan dalam Rehabilitasi terhadap Narapidana Narkotika (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Cipinang Jakarta)*, Skripsi, Bandar Lampung, Universitas Lampung

- Elva Yeni Br ginting, et. Al. 2015, *pengaruh pelaksanaan metode Therapeutic Community terhadap kesembuhan pecandu narkoba di sibolangit center*, Universitas Negeri Medan : Fakultas Ilmu Sosial
- Irene Puspita Dewi, 2017, *Program Pembinaan dan Pembelajaran Bagi Pecandu Narkoba di Yayasan Rumah Damai Semarang*, Skripsi, Semarang, Universitas Negeri Semarang
- Asyfar Hidayatullah, 2018, *Peranan Agama dalam Rehabilitasi Pecandu Narkoba (Studi Kasus di Pondok Pesantren Suryalaya Inabah XIX Surabaya)*, Skripsi, Surabaya, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
- Nurul Restiana, 2015, *Metode Theapeutic Community Bagi Pecandu Narkoba di Panti Sosial Pamardi Putra Yogyakarta*, UIN Sunan Kali Jaga, Yogyakarta,
- Saputra Hardiyanto, 2018, *Metode Rehabilitasi Dampak Narkoba di Wisma Ataraxis Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan*, Bandar Lampung, Universitas Islam Negeri Raden Intan
- Pratama, Yoga, 2012, *Pengaruh Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Pegawai Pada kantor Kecamatan Nanggung Kabupaten Bogor*, Skripsi, Depok, Universitas Indonesia

#### **E. Internet**

- <https://www.kompasiana.com/tutik/kejahatan-narkoba-di-indonesia/> diakses pada 14 Desember 2019 Pukul 13.02.
- <https://medan.tribunnews.com/2019/01/31/gawat-sumut-peringkat-ke-2-pengguna-narkoba-tersebesar-di-indonesia-ini-tindakan-dari-bnn-sumut>. diakses pada 14 Desember 2019 Pukul 14.25.
- <https://analisadaily.com/berita/arsip/2019/6/27/756700/sumut-tertinggi-kedua-penyalahgunaan-narkotika/>, diakses tgl 19 Agustus 2020, pkl. 14.30 WIB
- <https://analisadaily.com/berita/baca/2020/06/29/1006643/sumatera-utara-peringkat-satu-penyalahgunaan-narkoba/>, diakses tgl 19 Agustus 2020, pkl. 15. 02 WIB